

**PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PANGAN WARGA BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO**

(Studi di Desa Rogojampi Kabupaten Banyuwangi di masa Covid 19)

SKRIPSI

OLEH:

FAIRUSZIA CARISTA SYUKROINI PUTRI

NIM: 18230071



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PANGAN WARGA BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO**

(Studi di Desa Rogojampi Kabupaten Banyuwangi di masa Covid 19)

SKRIPSI

OLEH:

FAIRUSZIA CARISTA SYUKROINI PUTRI

NIM: 18230071



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PANGAN WARGA BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO**

(Studi di Desa Rogojampi Kabupaten Banyuwangi di masa Covid 19)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 13 April 2022

Penulis,



Fairuzia Carista S. P
NIM 18230071

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fairuszia Carista Syukroini Putri dengan NIM: 18230071 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PANGAN WARGA BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO**

(Studi di Desa Rogojampi Kabupaten Banyuwangi di masa Covid 19)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan di uji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 8 April 2022

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fairuszia Carista Syukroini Putri
NIM : 18230071
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Dosen Pembimbing : Musleh Herry, SH, M.Hum.
Judul Skripsi : "PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PANGAN WARGA
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 5
TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM
SEMBAKO
(Study di Desa Rogojampi Kabupaten Banyuwangi di masa Covid 19)"

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	9 - 12 - 2021	Revisi Sempro ⊕ Perubahan Judul	
2	10 - 12 - 2021	Konsul bab 1 ⊕ wawancara bab 9	
3	09 - 03 - 2022	Acc bab 1 ⊕ Konsul bab 2	
4	14 - 03 - 2022	Acc bab 2 ⊕ Konsul bab 3	
5	22 - 03 - 2022	Acc bab 3 ⊕ Konsul bab 4	
6	24 - 03 - 2022	Revisi bab 4	
7	28 - 03 - 2022	Revisi bab 4	
8	30 - 03 - 2022	Acc bab 4 ⊕ Konsul bab 5	
9	4 - 04 - 2022	Acc bab 5 ⊕ Konsul Abstrak	
10	6 - 04 - 2022	Acc.	

Malang 6 April 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Musleh Herry, SH, M.Hum. NIP.
196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Fairuszia Carista Syukroini Putri, NIM 18230071 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PANGAN WARGA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO**

(Studi di Desa Rogojampi Kabupaten Banyuwangi di masa Covid 19)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+ :

Dengan Penguji:

1. Nur Jannani, S.HI., M.H.
NIP 198110082015032002


Ketua

2. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP 196807101999031002


Sekretaris

3. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP 196512052000031001


Penguji Utama

Malang, 27 Mei 2022

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197008222005011003

MOTTO

"خير الناس أنفعهم للناس"

"Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik budi pekertinya dan yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya"

(HR. Ath Thabrani, Al-Mu'jam Al-Awsath No. 5787)

Q.S Al-Nisa ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَعْدِلُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. al Nisa: 58).

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azhimi. Dengan rahmat-Mu serta Hidayah-Mu penulisan skripsi yang berjudul: **PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PANGAN WARGA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO (Studi di Desa Rogojampi Kabupaten Banyuwangi di masa Covid 19)** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang yaitu ajaran islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amiin Allahumma Amiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr.H.M. Zainuddin, M.A, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji Skripsi terimakasih telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini.
5. Musleh Herry, S.H., M.Hum, Selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Dr. M. Aunul Hakim, S. Ag., M.H, selaku dosen wali selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pelajaran kepada kami semua. Dengan niat dan ikhlas. Semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Kedua Orang Tua saya yaitu Bapak Muhammad Nursyukroini dan Ibu Rulis Yulianti, yang telah memberikan do'a serta semangat yang tiada batas, pengorbanan, dan kasih sayang yang terus tercurahkan sehingga penulis bisa mencapai di titik sekarang.
9. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses hingga akhir selesainya skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengaharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi peran perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 13 April 2022

Penulis,



Fairuszia Carista Syukroini Putri
NIM 18230071

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	(dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Z al	Z	dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
‘ Ain	ع	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / أ	Ham zah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan

panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya قالَ menjadi qâla Vokal (i) panjang = î misalnya قِيلَ menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَ misalnya رَحِيٌّ menjadi khayrun.

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya لَمُدْرَسَةٌ terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِي رَحْمَةِ هَلَالٍ menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmân Wahîd", "Amîn Raîs", dan bukan ditulis dengan "shalât".

ABSTRAK

Fairuszia Carista Syukroini Putri, 18230071. *Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Warga Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako (Studi di Desa Rogojampi Kabupaten Banyuwangi di masa Covid 19)*. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Musleh Harry, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Penyaluran, Peran Kepala Desa, Bantuan Sembako

Adanya program sembako ini untuk mengembangkan program Bantuan Pangan Non Tunai atau biasa disingkat BPNT merupakan program transformasi pangan tujuannya untuk memastikan program ini tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi tentunya. Agar bantuan-bantuan ini sampai ditangan rakyat maka peran kepala desa sangatlah penting karena kepala desa adalah pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat dan berhadapan langsung dengan rakyat dan pemerintahan desa termasuk pemerintahan daerah yang terjun langsung dalam kehidupan masyarakat sebagaimana yang tercantum pada pasal 54 peraturan Menteri sosial nomor 5 tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako bahwa kepala desa mempunyai peran penting saat penyaluran program sembako.

Penelitian ini menggunakan rumusan masalah pertama bagaimana peran kepala desa dalam penyaluran bantuan sembako kedua apa saja kendala yang dihadapi serta yang ketiga bagaimana persepektif siyasah dusturiyah dalam penyaluran bantuan sembako dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana peran kepala desa dalam penyaluran program sembako dan mengetahui apa saja kendala yang dihadapi saat penyaluran serta mendeskripsikan perspektif siyasah dusturiyah terhadap penyaluran program sembako. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris, pada pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Saat metode pengambilan data dilakukan menggunakan wawancara, dokumentasi, beberapa buku ilmiah, skripsi, dan jurnal.

Hasil dari penelitian ini bahwa penyaluran bantuan sembako di desa Rogojampi masih kurang tepat sasaran karena adanya pendataan warga yang sudah mampu tetapi masih terdaftar dalam bantuan sembako demi kesejahteraan dan kemanfaatan warga dalam penyaluran bantuan sembako ini peran kepala desa sangat penting demi berjalannya penyaluran sembako yang adil namun masih saja ada masalah bagi warga yang tidak mendapat haknya karena kesalahan dalam pendataan serta ada beberapa kendala yang dialami saat penyaluran antara lain kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah, Sikap Implementor (disposition) para Pelaksana Program Sembako yang apatis, kurangnya masalah jarak dari KPM yang jauh dengan tempat pengambilan sembako dan ketersediaan bahan pangan, Pandangan Siyasah Dusturiyah menciptakan pemerintahan untuk kemaslahatan rakyat demi mensejahterakan kehidupan warga Negara Indonesia yang lebih baik.

ABSTRACT

Fairuszia Carista Syukroini Putri, 18230071. Distribution of Community Food Social Assistance Based on Minister of Social Affairs Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of the Basic Food Program (Study in Rogojampi Village, Banyuwangi Regency during the Covid 19 period). Thesis, Study Program of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Musleh Harry, S.H., M.Hum

Keywords: Distribution, Role of Village Head, Basic Food Assistance

The existence of this basic food program to develop the Non-Cash Food Assistance program or commonly abbreviated as BPNT is a food transformation program whose goal is to ensure this program is on time, on target, in right quantity, right in quality, right in price, and in administration of course. In order for these aids to reach the people, the role of the village head is very important because the village head is the government closest to the people and deals directly with the people and the village government, including local governments that are directly involved in people's lives as stated in article 54 of the regulation of the Minister of Social Affairs. 5 of 2021 concerning the implementation of the basic food program that the village head has an important role when distributing the basic food program.

This study uses the first problem formulation, how is the role of the village head in distributing basic food assistance, the second is what are the obstacles faced and the third is the perspective of the *siyasah dusturiyah* in distributing basic food assistance with the aim of analyzing the role of the village head in distributing basic food programs and knowing what obstacles are faced. during distribution and describe the perspective of the *dusturiyah siyasah* towards the distribution of the basic food program. during distribution and describe the perspective of the *dusturiyah siyasah* towards the distribution of the basic food program. This research uses the type of empirical juridical research, in this research approach uses a sociological juridical approach. When the data collection method is carried out using interviews, documentation, several scientific books, theses, and journals.

The results of this study that the distribution of basic food assistance in Rogojampi village is still not on target because of the data collection of residents who are able but are still registered in the basic food assistance for the welfare and benefit of the residents in distributing basic food assistance. there are still problems for residents who do not get their rights due to errors in data collection and there are several obstacles experienced during distribution, including the low capacity of Human Resources (HR), the apathetic disposition of the implementers of the basic food program, the lack of distance problems. from the KPM which is far from the place where basic food is collected and the availability of food, *Siyasah Duturiyah's* view creates a government for the benefit of the people for the betterment of the lives of Indonesian citizens.

مستخلص البحث

فايروسزيا جاريستا شكرين فوطرى، ١٨٢٣٠٠٧١. توزيع المساعدات الاجتماعية الغذائية المجتمعية بناءً على التنظيم وزير الشؤون الاجتماعية رقم ٥ لعام ٢٠٢١ بشأن تنفيذ برنامج البقالة (دراسة في قرية روجوجافي، قرية بانوونجي في حول كوفيد ١٩). أطروحة، في القسم القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: مصلح هاري الماجستير.

الكلمات الأساسية : التوزيع، دور رئيس القرية، المساعدات البقالة.

إن وجود هذا البرنامج البقالة لتطوير برنامج المساعدة الغذائية غير النقدية أو يتم اختصاره بإسم *BPNT* هو برنامج تحويل الغذاء يهدف إلى ضمان أن يكون هذا البرنامج في الوقت المحدد، والكمية المناسبة، والجودة المناسبة، السعر و في الإدارة بالطبع. من أجل وصول هذه المساعدات إلى المجتمع، فإن دور رئيس القرية مهم جدًا لأن رئيس القرية هو الحكومة الأقرب إلى المجتمع و يتعامل مباشرة مع المجتمع وحكومة القرية، هي الحكومة المحلية التي تشارك بشكل مباشر مع المجتمع على النحو المنصوص عليه في الفصل ٥٤ من التنظيم وزير الشؤون الاجتماعية رقم (٥) لسنة ٢٠٢١ بشأن تنفيذ برنامج البقالة أن لرئيس القرية دور مهم في توزيع برنامج البقالة.

يستخدم هذا البحث بأسئلة البحث الأول يعني، كيف دور رئيس القرية في توزيع برنامج البقالة و الثاني ما هي المشكلات التي تواجهها، والثالث كيف منظور السياسة الدستورية في توزيع برنامج البقالة بهدف التحليل دور رئيس القرية في توزيع البرنامج البقالة ومعرفة المشكلات التي تواجهها أثناء التوزيع ووصف منظور السياسة الدستورية نحو توزيع برنامج البقالة. يستخدم هذا البحث بنوع البحث القانوني التجريبي، في هذا البحث يستخدم منهجًا اجتماعيًا قانونيًا. عندما يتم تنفيذ طريقة جمع البيانات باستخدام المقابلات والتوثيق والعديد من الكتب والأطروحات والمجلات العلمية.

النتائج هذا البحث أن توزيع المساعدات البقالة في قرية روجوجافي لا يزال غير مستهدف بسبب جمع بيانات السكان القادرين ولكنهم مازالوا مسجلين في المساعدات البقالة لرفاهية وفائدة السكان. في التوزيع المساعدة البقالة دور رئيس القرية مهم جدًا بإجراء المساعدة البقالة بالعدل، ولكن لا تزال هناك مشاكل للسكان الذين لا يحصلون على حقوقهم بسبب أخطاء في جمع البيانات وهناك العديد من العقبات التي واجهتها أثناء التوزيع، بما في ذلك ضعف قدرة الموارد البشرية (*SDM*) و التصرف القابلية (*Disposition*) من منفذي برنامج البقالة، قلة مشاكل المسافة من *KPM* التي بعيدة عن المكان الذي يتم فيه جمع المواد البقالة وتوافر الطعام، و منظور السياسة الدستورية تخلق حكومة لمصلح المجتمع من أجل تحسين حياة المواطنين الإندونيسيين.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPS	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	13
B. Batasan Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	15
F. Definisi Operasional.....	16
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Penelitian Terdahulu	36
B. Kerangka teori.....	37
1. Teori Kemanfaatan Hukum.....	42
2. Bantuan Sosial.....	44
3. Program Sembako	52
4. Siyasah Dusturiyah	57

BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Jenis Penelitian.....	59
B. Pendekatan Penelitian	60
C. Lokasi Penelitian.....	60
D. Jenis dan Sumber Data	61
E. Metode Pengumpulan Data.....	65
F. Metode Pengolahan Data	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	69
1. Sejarah Desa Rogojampi.....	74
2. Letak Geografis.....	75
3. Letak Demografi	76
4. Potensi Desa.....	80
5. Kondisi Pemerintahan Desa	83
B. Pembahasan dan Analisis.....	84
1. Peran Kepala Desa dalam penyaluran bantuan sosial pangan Warga berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Sembako di Desa Rogojampi	100
2. Kendala yang dihadapi saat Penyaluran Bantuan Sembako di Desa Rogojampi	103
3. Perspektif Siyash Dusturiyah dalam penyaluran bantuan sosial pangan warga berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako	112
BAB V PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia termasuk negara yang mempunyai jumlah penduduk terbesar didunia dengan kepadatan yang timpang antara luar jawa dan pulau jawa. Maka dari itu dengan keadaan seperti ini akan menimbulkan masalah Kesehatan dan lebih membutuhkan perhatian masyarakat dan pemerintah secara terpadu. Pada tanggal 31 Desember 2019 muncullah virus yang membuat masalah di berbagai negara didunia dan penyebaran virus ini sangatlah cepat penularan virus ini terjadi antara interaksi antar manusia yang tidak bisa di hindari. Maka dari itu dampak yang dirasakan dari adanya virus covid 19 ini sangatlah besar terutama pada perekonomian masyarakat pada saat pandemi ini sendi kehidupan masyarakat mengalami perubahan yang begitu besar banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dan membuat masyarakat susah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika kita lihat dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dijelaskan bahwa “ Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.” Dalam pasal tersebut, aspek material menjadi point pertama seseorang dapat dikatakan sejahtera, dengan terpenuhinya aspek material atau ekonomi yang baik, maka aspek kehidupan lainnya pun dapat berjalan dengan baik pula.

Adapun Undang – Undang Dasar 1945 yang tertuang pada pasal 33 ayat 3 bahwa pasal ini menjelaskan bahwa bumi, air dan kekayaan yang ada di dalamnya di kuasai oleh negara dan seharusnya di pergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Serta yang tertuang pada beberapa pasal di dalam Undang – Undang Dasar 1945 diantaranya Pasal 27 ayat (2)¹ " tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ", pasal 28 H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan pelayanan kesehatan.¹ Ayat (2) setiap orang mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh persamaan dan keadilan. Ayat (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat. Ayat (4) setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang–wenang oleh siapapun.²

Adanya program sembako ini untuk mengembangkan program Bantuan Pangan Non Tunai atau biasa disingkat BPNT merupakan program transformasi pangan tujuannya untuk memastikan program ini tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi tentunya. Sebelum ada program sembako ini bantuan yang diberikan kepada masyarakat adalah subsidi Rastra dan pada tahun 2017 mulai di transformasi dengan sebutan BPNT atau Bantuan Pangan Nontunai namun pada tahun 2018 program subsidi Rastra ini seluruhnya dialihkan menjadi program Bantuan Sosial Pangan yang penyalurannya

¹ Lihat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

² Lihat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

melalui skema Bantuan Sosial Rastra dan Nontunai dan pada tahun 2020 Program BPNT ini dikembangkan menjadi program sembako.

Adanya program sembako ini tujuannya adalah untuk meningkatkan serta memperluas nilai bantuan jenis produk yang akan di berikan kepada masyarakat sehingga bantuan yang diberikan tidak hanya berupa telur dan beras saja seperti yang ada pada program BPNT. Namun juga sembako yang diberikan lainnya mengandung sumber protein hewani dan nabati, karbohidrat dan mineral untuk memberikan kandungan gizi yang baik terhadap bahan pokok yang akan di berikan kepada masyarakat sehingga adanya program ini dapat membantu dan mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok serta mendapat gizi yang seimbang.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Sembako. Adapun kriteria pembelian bahan pangan menurut pasal 24 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia no 5 tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako yakni :

- 1) Bahan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) harus memenuhi prinsip gizi seimbang
- 2) Bahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kandungan :
 - a. Karbohidrat
 - b. Protein hewani
 - c. Protein nabati dan atau
 - d. Vitamin dan mineral

3) Kandungan karbohidrat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. Beras
- b. Sagu
- c. Kentang
- d. Jagung
- e. Singkong atau
- f. Bahan pangan kandungan karbohidrat lain sesuai dengan kearifan lokal

4) Kandungan protein hewani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:

- a. Daging
- b. Telur
- c. Ikan atau
- d. Bahan pangan kandungan protein hewani lain sesuai dengan kearifan lokal.

5) Kandungan protein nabati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:

- a. Kacang-kacangan
- b. Tempe
- c. Tahu atau
- d. Bahan pangan kandungan protein nabati lain sesuai dengan kearifan lokal

- 6) Kandungan vitamin dan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. Sayuran dan atau
 - b. Buah-buahan
- 7) Bahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan segar dan bukan produk olahan.
- 8) Bahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari bahan pangan produksi daerah setempat.³

Agar bantuan- bantuan ini sampai ditangan rakyat maka peran kepala desa sangatlah penting karena kepala desa adalah pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat dan berhadapan langsung dengan rakyat dan pemerintahan desa termasuk pemerintahan daerah yang terjun langsung dalam kehidupan masyarakat. Dalam menghadapi masalah seperti ini pada saat pandemi covid 19 ini di daerah yang selain menjadi tanggung jawab kepala daerah, kepala desa juga memiliki tanggung jawab dan peran yang sama dalam mengatasi masalah covid 19 di daerahnya.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang Penyelenggaran urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pemerintah dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menyangkut seluruh proses kegiatan

³ Permensos No 5 tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako.

manajemen pemerintahan di desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, hal ini meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.⁴ Pemerintah Desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah Kepala Desa selaku pembina, pengayom, dan pelayan masyarakat karena memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan pokok warga pada masa covid 19. Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya pada bidang pemerintahan dan bidang pembangunan, juga melaksanakan tugas pemerintahan pada bidang kemasyarakatan. Pada bidang kemasyarakatan, kepala desa dan perangkat desa berperan pada bidang pelayanan masyarakat.

Di desa Rogojampi kabupaten Banyuwangi adalah salah satu desa yang terdampak covid 19 maka dari itu masyarakat di desa ini membutuhkan perhatian khusus terutama bantuan sembako dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di desa rogojampi masih banyak masyarakat yang belum paham dengan program pelaksanaan sembako ini sehingga masih banyak masyarakat yang terdampak tapi tidak mendapat bantuan sembako tersebut dan juga kurangnya pemerataan saat penyaluran pembagian sembako dan juga pendataan yang kurang relevan dan banyak masyarakat yang belum terdata dan juga banyak pendataan masyarakat yang salah sehingga masyarakat yang datanya kurang benar tidak bisa mendapatkan bantuan sembako ini. Jumlah penduduk di desa Rogojampi Kabupaten

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Banyuwangi sejumlah 11.885 orang dengan jumlah KK 4.412 KK yang terdiri dari 29 RW dan 83 RT.

Berikut ini data KPM perdesun yang mendapatkan bantuan BPNT/ Sembako pada tahun 2019-2022 :

Nama Dusun	KPM Sembako Reguler 2019	KPM Sembako Reguler 2020	KPM Sembako Reguler 2021	KPM Sembako Reguler 2022	Rekapitulasi Jumlah Kasus Perdesun Untuk KPM yang Tidak Bisa Menerima Bantuan Sembako
Jagalan	24	26	19	10	8
Krajan	35	18	17	16	5
Prejengan 1	14	4	15	6	3
Prejengan 2	11	14	21	6	6
Lugonto	32	24	21	13	5
Rogojampi Utara	40	38	23	26	8
Maduran	38	21	23	8	4
JUMLAH	194	145	139	85	39

Maka dapat disimpulkan dari bagan tabel diatas setiap tahunnya jumlah KPM sembako setiap dusun yang menerima bantuan sembako ini jumlahnya berbeda beda ada yang mengalami penurunan dan ada juga yang mengalami kenaikan karena setiap tahunnya kepala desa melakukan musyawarah Desa untuk Pembaruan data masyarakat yang layak atau tidaknya, terjadi penurunan atau

kenaikan jumlah KPM disebabkan karena jika KPM sudah layak maka akan di coret dari data tersebut dan jika ada KPM yang belum terdaftar dan menurut musyawarah desa KPM tersebut tergolong tidak mampu maka di masukan untuk mendapat bantuan sembako, dan jika KPM tersebut tergolong dengan bantuan ganda maka salah satu bantuan yang di dapatkan di nonaktifkan. Sebelum ada pandemi covid 19 jumlah bantuan untuk masyarakat sejumlah 194 KPM dan pada saat pandemi covid 19 ini jumlah masyarakat yang dapat bantuan sembako sejumlah mulai dari tahun 2020 sampai tahun ini adalah sejumlah 369 KPM tetapi pada saat penyaluran bantuan sembako tidak semua masyarakat yang terdata dalam bantuan ini menerima bantuan sembako tersebut karena pada saat hari pembagian sembako banyak kasus yang dialami masyarakat seperti ketidak relevan data dari desa dengan Menteri sosial, kehilangan KIS dll maka dengan kasus seperti ini banyak ketidakadilan dalam penyaluran sembako ini. Dan pada saat pandemi ini terdapat 39 warga yang mengalami kasus dan tidak bisa mendapatkan bantuan sembako pada saat itu.

Mengingat pada pasal 54 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia no 5 tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako yakni: "Lurah atau kepala desa atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (5) huruf d selain memiliki fungsi dalam tim koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kecamatan juga memiliki fungsi sebagai berikut":

- a. Berkoordinasi dengan tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah kabupaten/kota, tim koordinasi bantuan sosial pangan kecamatan, tenaga

pelaksana program sembako, dan bank penyalur untuk menyusun jadwal distribusi KKS.

- b. Menyediakan tempat untuk pelaksanaan pendistribusian KKS sesuai dengan jadwal yang disepakati dengan bank penyalur.
- c. Menginformasikan KPM untuk hadir dalam pendistribusian KKS sesuai dengan jadwal yang disepakati dengan bank penyalur.
- d. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah kelurahan atau desa atau nama lain.
- e. Menyiapkan data KPM
- f. Memastikan kebenaran data
- g. Melaksanakan sosialisasi program sembako kepada KPM dan
- h. Melakukan pemantauan pelaksanaan program sembako.

Mengingat bahwa di dalam sila kelima pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jelas tertulis bahwa dalam memperlakukan masyarakat haruslah adil. Karena tegaknya keadilan akan melahirkan konsekuensi logis berupa terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis. Keadilan berasal dari bahasa arab “adl” yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai hak dan atas kewajibannya yang telah dilakukan.⁵ Karena Islam adalah agama yang sempurna, jadi kesempurnaan Islam itu dapat

⁵Afifa Rangkuti, Konsep Keadilan Dalam Prersektif Islam, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.VI,No.1, Januari-Juni 2017.

dilihat dari prinsip-prinsip yang dikandungnya. Salah satu prinsip yang menempati posisi penting adalah keadilan (al"adalah).

Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Maka dapat diketahui bahwa kepala desa mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan desa. Karena ia merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di desa.⁶

Siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemerintah di satu tempat atau wilayah dengan rakyatnya serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Persoalan yang ada pada ilmu siyasah dusturiyah tentunya tidak dilepaskan dari dua hal yaitu ayat Alquran dan Hadis. Antara ayat Alquran yang menjelaskan tentang perintah agar berlaku adil dalam menetapkan hukum adalah surah al-Nisa ayat 58 :

❖ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَعْدِلُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila

⁶ Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2005 tentang desa.

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. al Nisa: 58).

Fiqh siyasah dusturiyyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, ilmu siyasah dusturiyyah ini di batasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Imam Mawardi menjelaskan bahwa kepemimpinan politik dalam Islam didirikan untuk melanjutkan tugas-tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengelola kebutuhan dunia masyarakat. Para teoretisi politik Islam biasanya mengaitkan kepentingan terhadap negara dengan kenyataan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendirian. Oleh karena demikian, negara sebagai bentuk kerja sama sosial menjadi suatu kemestian, dengan menjadikan agama sebagai pedoman atau rujukan⁷

Negara Indonesia lebih dikenali dengan istilah ilmu kenegaraan, hukum tata Negara, ilmu politik, dan ilmu administrasi Negara. Jika kita kembali melihat karya

⁷Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 3-4.

atau kitab para sarjana Islam. Maka jelas bahwa siyasah oleh para sarjana Islam sangat mirip dengan politik dalam arti luas.

Menurut ilmu fikih “dustur adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangnya, peraturannya dan adatnya. Abul A’la al-Maududi menarifkan dustur dengan “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu Negara”. Sumber bagi siyasah dusturiyah tentu pertama adalah Alquran yaitu ayat yang berhubungan dengan prinsip kehidupan masyarakat atau dalil kulliy. Kemudian adalah Hadis yang berhubungan dengan imamah, kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menetapkan hukum.

Perubahan kemungkinan telah banyak yang disebabkan oleh kemajuan yang pesat dari ilmu dan teknologi sesuai dengan kaidah, “fatwa berubah karena perubahan waktu tempat, keadaan, adat istiadat, dan niat”. Sumber ketiga adalah kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan meskipun perbedaan gaya. Ini sesuai pula dengan prinsip “kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kepentingan rakyat”

Ilmu ini hanya membahas persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip agama serta merupakan kebutuhan masyarakat. Dalam suatu negara pasti tidak terlepas dengan namanya pemerintahan. Suatu pemerintahan tentu memiliki kepala negara (pemimpin) dan rakyat, kedua-duanya memiliki peranan yang sangat penting.⁸

⁸ Carlton Clymer Rodee, Pengantar Ilmu Politik judul asli Introduction to Political Science, Terj. Zulkifly Hamid (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 45.

Oleh karena itu, dirasa penting diadakan penelitian mengenai Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Warga Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako (Study di Desa Rogojampi Kabupaten Banyuwangi di masa Covid 19).

B. Batasan Masalah

Pada penelitian ini menggunakan Batasan masalah yang hanya membahas tentang bagaimana peran kepala desa terkait dengan penyaluran bantuan program sembako seperti yang tercantum pada pasal 54 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Desa Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Warga Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako Study di Desa Rogojampi Kabupaten Banyuwangi di masa Covid 19?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Warga di desa Rogojampi Kabaputen Banyuwangi dimasa Covid 19?
3. Bagaimana Perspektif Fiqih al-siyasah al-dusturiyah terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Warga Berdasarkan Peraturan

Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako Study di Desa Rogojampi Kabupaten Banyuwangi di masa Covid 19?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Warga Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako (Study di Desa Rogojampi Kabupaten Banyuwangi di masa Covid 19).
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi saat penyaluran bantuan sembako di desa Rogojampi Kabupaten Banyuwangi pada saat Covid 19.
3. Untuk mendeskripsikan Perspektif al-siyasah al-dusturiyah Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Warga Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako (Study di Desa Rogojampi Kabupaten Banyuwangi di masa Covid 19).

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan peran yang baik dan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
2. Secara Praktis

Bagi aparat desa (Rogojampi) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi aparatur desa (Rogojampi) Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan rasa empati yang tinggi terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah

- a. Bagi Peneliti Guna memenuhi salah satu syarat dari tugas akhir mahasiswa yaitu memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan juga sebagai penambahan wawasan baru didalam lingkungan masyarakat
- b. Bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Peneliti ini dapat menambah daftar koleksi pustaka untuk bahan bacaan dan kajian mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya mahasiswa fakultas syariah.

F. Definisi Operasional

1. Bantuan Sosial Pangan

Menurut Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.⁹

2. Program sembako

Menurut (Pedoman Umum, 2020 : 10) Program Sembako adalah pengembangan dari bantuan pangan nontunai dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Program Sembako diberikan melalui KKS yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan serta dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial.

3. Covid 19

Covid 19 merupakan singkatan dari corona virus disease yang ditemukan pada tahun 2019. “COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia”.¹⁰ Covid 19 dapat menyebar melalui percikan - percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi Covid 19 batuk, bersin maupun saat berbicara oleh karena itu, penting untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain.

G. Sistematika Pembahasan

Terdapat beberapa bagian dalam sistematika pembahasan, diantaranya yaitu: Pertama, bagian formalitas. Pada bagian ini meliputi

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

¹⁰ Alodokter, “Covid 19”, <https://www.alodokter.com/covid-19>, (diakses pada tanggal 23 oktober 2021).

cover, lembar judul, halaman persetujuan skripsi, lembar pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, pedoman literasi, daftar isi, abstrak. Kedua, pada bagian ini merupakan bagian inti dari skripsi, bagian yang memuat sub-sub bab yang terdiri dari 5 bab.

BAB I, memuat tentang hal yang melatarbelakangi suatu masalah yang dikaji, yang berisi pemaparan masalah dan alasan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Dari pemaparan tersebut, maka ditetapkanlah pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah, hal-hal yang menjadi output dari pelaksanaan penelitian serta bagaimana penelitian ini dapat bermanfaat. Selanjutnya ada kajian pustaka yang menjadi sub bab untuk menjelaskan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang masih berkaitan, hingga dari kajian pustaka ini bisa ditemukan hal-hal yang menjadi pembeda antara peneliti ini dengan peneliti lainnya. Lalu ada kerangka teoritik yaitu sub bab yang menjadi landasan, cara pandang dan naikoda penelitian. Pada metode penelitian, peneliti akan membuat kerangka berpikir demi mutu skripsi yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis.

BAB II yaitu bab yang di dalamnya memuat tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori.

BAB III. Adapun isi bab ini menjelaskan mengenai output yang didapatkan dari pelaksanaan penelitian dan juga hasil yang didapat tersebut dibahas di bab ini yang meliputi subbab pemaparan dari data berikut analisisnya. Pengambilan data diperoleh dari study kepustakaan mengenai

undang undang dan bentuk perubahan yang berada di masyarakat yang begitu pesat.

BAB IV isinya tentang hasil yang didapatkan dari penelitian dan pada bagian ini menganalisis data baik data primer maupun skunder agar menjawab semua rumusan masalah yang sudah ditetapkan

BAB V. Bab ini merupakan bab penutup yang isinya merupakan konklusi dari peneltiian dan pembahasan serta bab V berisi masukan atau saran yang diambil dari kesimpulan yang sudah dibuat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu ini dapat diartikan untuk informasi tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu baik dalam bentuk tesis yang belum di terbitkan atau pun artikel artikel yang sudah diterbitkan bisa juga melalui bentuk jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang hamper sama dengan penelitian yang akan di lakukan, agara menghindari duplikasi dan menjalankan keorisinilan penelitian ini maka dapat dicantumkan perbedaan penelitian sebelumnya. Tujuan adanya penelitian terdahulu ini untuk menemukan gambaran penelitian dengan pembahasan topik yang sama yang pernah di teliti sebelumnya. Dari penelitian terdahulu ini peneliti bisa melakukan bahan perbandingan sebagai acuan dalam menemukan penelitian empiris dari peneliti lainnya.

Hasil dari yang peneliti lakukan bahwa tidak ada judul yang sama dengan penulis akan tetepi ada beberapi pembahasan tema yang sama dengan peneliti. Beberapa judul skripsi yang hamper sama dengan judul penulis antara lain :

1. Ade Irma Suryani dengan judul skripsinya “ Startegi Komunikasi Interpersonal Kepala Desa Dalam Menyosialisasikan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Di Tengah Pandemi Covid-19 Didesa Sei Rota.”

Dalam rumusan masalahnya peneliti meneliti permasalahan tentang Bagaimana strategi komunikasi interpersonal Kepala Desa dalam menyosialisasikan Bansos di tengah Pandemi Covid-19 di desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan dan juga Bagaimana interkasi Kepala Desa kepada masyarakat saat menyosialisasikan bantuan sosial. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, karena ini bukan hanya menggunakan studi keputusan saja, tetapi menggunakan wawancara di lapangan dan dokumentasi. Ketika melakukan, penelitian peneliti mewawancarai narasumber untuk mengetahui bagaimana komunikasi interpersonal kepala desa dalam mensosialisasikan bantuan sosial kepada masyarakat pada saat pandemi Covid-19 di Desa Sei Rotan. Narasumber yang dibutuhkan dalam penelitian ini 1 (satu) orang yaitu Kepala Desa Sei Rotan. Ketika melakukan penelitian ini, penulis mewawancarai narasumber untuk mengetahui strategi komunikasi interpersonal kepala desa dalam menyosialisasikan bantuan sosial kepada masyarakat pada saat pandemi Covid-19 di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

2. Aprisilia Tarigan dengan judul skripsinya “Perananan Lurah Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat

Terdampak Covid-19 Secara (Studi Kasus di Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang).”

Dalam rumusan masalahnya peneliti meneliti permasalahan tentang Bagaimana Peranan Lurah Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Secara Berkeadilan Di Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan informan yang telah ditentukan yaitu Lurah, Kepala Lingkungan (2 orang) dan masyarakat (2 orang). Adapun materi wawancara yang diajukan peneliti yaitu Peranan Lurah Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Secara Berkeadilan. Sesuai dengan teknik analisa data yang digunakan peneliti maka penulis akan melakukan analisa sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Hikmah Wati dengan judul skripsinya “Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Di Provinsi Lampung”.

Dalam rumusan masalahnya peneliti meneliti permasalahan tentang Bagaimanakah peran dinas sosial dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan perkotaan di Provinsi Lampung dan Apakah faktor penghambat

dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan perkotaan di Provinsi Lampung. Penelitian ini adalah pada peran dinas sosial dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif-empiris yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Dalam penelitian ini si peneliti menjelaskan bagaimana peran dinas sosial dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di provinsi Lampung.

4. Rahmi Fadilah Siregar dengan judul skripsinya “Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 Di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal”.

Dalam rumusan masalahnya Bagaimana Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pembagian Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal dan Apa faktor pendukung dan penghambat

Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pembagian Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal serta Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pembagian Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini Wawancara dengan Bapak Hendri Haibuan selaku sebagai Kepala Desa Dimompang Julu, yang mengatakan bahwa penerima bantuan langsung tunai adalah masyarakat yang berada di Desa Mompang Julu. Kemudian masyarakat yang mendapat Bantuan tersebut yaitu masyarakat yang hilang mata pencahariannya dan masyarakat yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan lainnya dari pemerintah.

5. Mei Indah Setia Gea dengan judul skripsinya “Peranan Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mendistribusikan Bansos terhadap Masyarakat yang Terdampak Covid-19 Secara Berkeadilan di Desa Sindrondro Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias.”

Dalam rumusan masalahnya Bagaimana peranan kepala desa dalam mendistribusikan bansos yang terdampak Covid-19 di desa Sindrondro, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias dan Bagaimana pengawasan pendistribusian bansos yang terdampak covid-19 di Desa Sindro-ndro, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias dan Bagaimana pengawasan pendistribusian bansos yang terdampak covid-19 di Desa Sindro-ndro, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias. Penelitian ini menggunakan 2 sumber data, yaitu Data Sekunder dan Data Primer, Data sekunder dikumpulkan dari kantor Kepala Desa yang berupa dokumen dan arsip yang berkaitan dengan studi penelitian dan Data primer diperoleh dan dikumpulkan langsung dari responden melalui pertanyaan atau kuesioner yang terstruktur sesuai dengan tujuan penelitian, Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data primer ini adalah, kuesioner, wawancara, dan observasi lapangan. Wawancara atau diskusi dilakukan dengan pemerintah Desa, Sekretaris Desa dan masyarakat yang ada di Desa Sindrondro.

Tabel Penelitian Terdahulu

NO.	NAMA/JUDUL/ UNIVERSITAS	RUMUSAN MASALAH	HASIL	PERBEDAAN	KEBARUAN
1.	Ade Irma Suyani, Strategi Komunikasi Interpersonal Kepala Desa Dalam Menyosialisasikan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Di Tengah Pandemi Covid-19 Di desa Sei Sei Rota, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Fakultas Ilmu Sosial.	1. Bagaimana strategi komunikasi interpersonal Kepala Desa dalam menyosialisasikan Bansos di tengah Pandemi Covid-19 di desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan? 2. Bagaimana interkasi Kepala Desa kepada	Sosialisasi yang dilakukan kepala desa sangat lah bermanfaat untuk masyarakat, karena banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial karena banyak masyarakat yang di PHK atau di rumahkan dari perusahaannya karena adanya virus Covid-19 ini banyak perusahaan yang	Dalam penelitiannya ini lebih mengetahui mengenai strategi komunikasi interpersonal kepala desa dalam mensosialisasikan bansos kepada masyarakat di tengah pandemic Covid-19 di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan. Adapun bantuan	Pada penelitian ini lebih mengarah pada peran kepala desa di desa Rogojampi Kabupaten Banyuwangi dalam penyaluran bantuan sosial pangan apakah sudah sesuai dengan yang ada di peraturan Menteri sosial nomor 5 tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako dan juga menggunakan perspektif siyasah dusturiyyah.

		masyarakat saat menyosialisasikan bantuan sosial?	mengurangi jumlah karyawannya. Tidak hanya membagikan bantuan sosial saja kepala desa juga menghimbau kepada masyarakat Desa Sei Rotan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan guna untuk menjaga kesehatan diri	nya berupa beberapa sembako semisal beras, minyak goreng, dan sejumlah uang.	
2.	Aprisilia Tarigan, Perananan Lurah Dalam	Bagaimana Peranan Lurah Dalam Mendistribusi	Peran Lurah dalam mendistribusikan bantuan sosial	Pada penelitian ini peneliti lebih fokus membahas tentang	Pada penelitian ini lebih mengarah pada peran kepala desa di desa Rogojampi

Mendistribusikan Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Secara (Studi Kasus di Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang), Universitas HKBP Nommensen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	kan Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Secara Berkeadilan Di Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang?	paket sembako sudah bagus dalam hal ini Lurah berusaha adil semaksimal mungkin dan memprioritaskan masyarakat yang kurang mampu, Dalam pendistribusian bansos ini Lurah tanggap dan respon ketika ada keluhan dari masyarakat, Pelayanan yang diberikan oleh Kelurahan Sempakata dalam mendistribusikan bansos	bagaimana peranan lurah dalam mendistribusikan bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak covid-19 Secara berkeadilan di kelurahan sempakata kecamatan medan Selayang.	Kabupaten Banyuwangi dalam penyaluran bantuan sosial pangan apakah sudah sesuai dengan yang ada di peraturan Menteri sosial nomor 5 tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako dan juga menggunakan perspektif siyasah dusturiyyah.
--	---	--	--	---

			memuaskan apabila layanan tersebut dapat memenuhi keinginan seseorang		
3.	Hikmah Wati, Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Di Provinsi Lampung, Universitas Lampung Bandar Lampung Fakultas Hukum	1. Bagaimana kah peran dinas sosial dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulan kemiskinan perkotaan di Provinsi Lampung? 2. Apakah faktor penghambat	Faktor penghambat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan perkotaan di Provinsi Lampung ada 3 diantaranya: 1. Minimnya pengetahuan kelompok KUBE di	Pada penelitian ini penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada fokus penelitiannya. Peneliti terfokus pada peran dinas sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di provinsi Lampung.	Pada penelitian ini lebih mengarah pada peran kepala desa di desa Rogojampi Kabupaten Banyuwangi dalam penyaluran bantuan sosial pangan apakah sudah sesuai dengan yang ada di peraturan Menteri sosial nomor 5 tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako dan juga menggunakan

		<p>dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan perkotaan di Provinsi Lampung?</p>	<p>Provinsi Lampung dalam pembuat rekening untuk kepentingan bersama yang menghabiskan waktu cukup lama Bahasa, terkadang saat sosialisasi dan evaluasi seksi pemberdayaan fakir miskin.</p> <p>2. Dinas Sosial Provinsi Lampung mengalami kesulitan interaksi dengan anggota KUBE karena mereka terkadang masih</p>		<p>perspektif siyasah dusturiyyah.</p>
--	--	---	--	--	--

			<p>sering menggunakan bahasa suku atau bahasa daerah masing-masing.</p> <p>3. Dana yang dialokasikan kepada KUBE untuk tujuan kesejahteraan hidup mereka sering di salah gunakan.</p>		
4.	Rahmi Fadilah Siregar, Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan	1. Bagaimana Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pembagian Bantuan	Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan	Pada penelitian ini peneliti lebih fokus membahas tentang Bagaimana implementasi keputusan menteri sosial nomor	Pada penelitian ini lebih mengarah pada peran kepala desa di desa Rogojampi Kabupaten Banyuwangi dalam penyaluran bantuan sosial pangan apakah sudah sesuai dengan

Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 Di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpua n Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.	Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal? 2. Apa faktor pendukung dan penghambat Keputusan	Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disese 2019 Di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabunga Utara Kabupaten Mandailing Natal belum berjalan dengan lancar dan baik, akibat kurang adanya transparansi dan terjadinya pemotongan dana atau biasa disebut KKN. Hal tersebut	54/HUK/2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak corona virus disease 2019 di desa mompang Julu Kecamatan Panyabungan utara kabupaten Mandailing Natal.	yang ada di peraturan Menteri sosial nomor 5 tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako dan juga menggunakan perspektif siyasah dusturiyyah.
--	---	---	--	--

		Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pembagian Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten	terlihat dari cara pembagiannya, faktor pendukungnya munculnya sosialisasi program pengeluaran BLT Dana Desa, Sementara faktor penghambatnya yaitu kurang tegasnya sikap seorang pelaksana, Tinjauan fiqih siyasah terhadap Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020		
--	--	---	---	--	--

		Mandailing Natal? 3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/202 0 tentang Pembagian Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019	yaitu berdasarkan pendistribusian pengeluaran dan belanja negara harus adil sementara yang dilaksanakan otoritas yang bersangkutan di Desa Mompang Julu tidak ada keadilan.		
--	--	---	---	--	--

		di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal?			
5.	Mei Indah Setia Gea, Peranan Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mendistribusikan Bansos terhadap Masyarakat yang Terdampak Covid-19 Secara Berkeadilan di Desa Sindronro	1. Bagaimana peranan kepala desa dalam mendistribusi kan bansos yang terdampak Covid-19 di desa Sindronro, Kecamatan Bawolato,	Menunjukkan bahwa peranan kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahan desa Sindronro yang dimana kepala desa Sindronro mempunyai peran sentral serta strategi dalam	Pada penelitian ini penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada fokus penelitiannya pada peranan kepemimpinan kepala Desa dalam mendistribusika n Bansos	Pada penelitian ini lebih mengarah pada peran kepala desa di desa Rogojampi Kabupaten Banyuwangi dalam penyaluran bantuan sosial pangan apakah sudah sesuai dengan yang ada di peraturan Menteri sosial nomor 5 tahun 2021 tentang

<p>Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias. Universitas HKBP Nommensen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.</p>	<p>Kabupaten Nias? 2. Bagaimana pengawasan pendistribusian bansos yang terdampak covid-19 di Desa Sindro-ndro, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias?</p>	<p>membawa pemerintahan desa mencapai tujuannya serta mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempertinggi kebutuhan perangkat desa pada tingkat yang lebih tinggi daripada apa yang mereka butuhkan pendistribusian bansos sudah dilaksanakan sesuai dengan kriteria atau syarat penerimaan bansos dan telah dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya.</p>	<p>terhadap Masyarakat yang Terdampak Covid-19 Secara berkeadilan di desa Sindro-ndro kecamatan Bawolato Kabupaten Nias dan pada penelitian ini tidak menggunakan perspektif siyasah dusturiyyah.</p>	<p>pelaksanaan program sembako dan juga menggunakan perspektif siyasah dusturiyyah.</p>
--	--	--	---	---

			<p>Program pemerintahan dalam pembagian bansos terhadap masyarakat yang terdampak covid 19 sangat membantu orang-orang yang tergolong masyarakat yang terdampak covid-19. Harapannya pendistribusian bansos kepada masyarakat yang terkena dampak covid-19 dapat dilaksanakan secara berkeadilan dan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.</p>		
--	--	--	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Teori Kemanfaatan Hukum

Salah satu eksistensi hukum bertujuan untuk memberikan rasa kenterbiban dan keamanan serta menjamin kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari Negara. Kaidah hukum di samping kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan di antara manusia.¹¹ Identifikasi setiap permasalahan merupakan tugas dari hukum untuk memberikan jaminan adanya kepastian hukum. Masyarakat berkembang secara pesat di dunia komunitasnya atau dalam bernegara, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman sehingga kebutuhan harus dipenuhi sesuai zamanya. Keberlakuan ini secara langsung tidak memiliki relevansi dengan kepastian hukum, karenanya hukum akan bersifat statis tanpa adanya penyesuaian antara hukum dan perilaku masyarakat kekinian atau terjadi kekacuan hukum.

Untuk itu perlu hukum yang kontekstual, dalam arti dapat mengakomodir praktik-praktik sosial di masyarakat dengan diatur oleh norma hukum. Ajaran-ajaran hukum yang dapat diterapkan, menurut Johnson, agar tercipta korelasi antara hukum dan masyarakatnya, yaitu hukum sosial yang lebih kuat dan lebih maju daripada ajaran-ajaran yang diciptakan oleh hukum perseorangan.¹² Artikulasi hukum ini akan

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum, Cetakan ke 1*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), 16.

¹² Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum, Cetakan ke 3*, (Jakarta: Asdi Mahastya, 2006), 204.

menciptakan hukum yang sesuai cita-cita masyarakat. Karenanya muara hukum tidak hanya keadilan dan kepastian hukum, akan tetapi aspek kemanfaatan juga harus terpenuhi.

Instrumen hukum, supra struktur (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif) apabila bekerja secara profesional dan proporsional, sejatinya akan memberikan manfaat hukum terhadap masyarakat. Selama ini unsur-unsur kepastian hukum mentransformasi hukum Indonesia. sehingga peran dari penegak hukum terlihat pasif dan kaku. Dalam konteks ini diperlukan penegak hukum yang aktif dan dinamis. Harus adanya pemangkasan regulasi dari dasar sebelum mengakar hingga ke puncak tertinggi. Tentunya regulasi yang mengutamakan rakyat dengan memberikan manfaat terhadap lingkungan sebaik-baiknya. Kemanfaatan merupakan tujuan hukum yang memiliki peranan hukum saat proses adjudikasi dengan mengenyampingkan keadilan dan kepastian hukum. Dikatakannya hukum yang baik adalah apabila aplikasi norma hukum memberikan kemanfaatan yang baik bagi masyarakat serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat lainnya.

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan

produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Menurut para ahli Hukum.

Jeremy Bentham (1748-1832) Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa “The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number” Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut : Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi

pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.¹³

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.¹⁴ Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah

¹³ <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ve> (diakses pada tanggal 02-01-2022 pada pukul : 21 : 19 wib).

¹⁴ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 93-94.

kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. “Dalam buku Dr. Saifullah” Bentham mendefinisikan kepentingan adalah dengan melukiskannya sebagai pengejaran kesenangan dan menghindari penderitaan, tetapi kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan-kepentingan orang lain.¹⁵

Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.¹⁶

Prinsip-prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham adalah sebagai berikut:

1. Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsip utiliti Bentham berbunyi ”the greatest heppines of the greatest number” (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).
2. Prinsip itu harus diterapkan secara kuatitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama.
3. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan :
 - a) To provide subsistence (untuk memberi nafkah hidup).

¹⁵ Saifullah, *Refleksi Sosiologis Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 67.

¹⁶ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993),79-80.

- b) To Provide abundance (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah).
- c) To provide security (untuk memberikan perlindungan).
- d) To attain equity (untuk mencapai persamaan).¹⁷

Ajaran Bentham dikenal dengan sifat individualis di mana pandangannya beranjak pada perhatiannya yang besar pada kepentingan individu. Menurutnya hukum pertama-tama memberikan kebahagiaan kepada individu-individu tidak langsung kemasyarakat. Namun demikian Bentham tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Untuk itu, Bentham mengatakan agar kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi sehingga individu yang satu tidak menjadi mangsa bagi individu yang lainnya (*homo homini lupus*). Selain itu, “Bentham menyatakan bahwa agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati dengan individu yang lainnya sehingga terciptanya kebahagiaan individu maka dengan sendirinya maka kebahagiaan masyarakat akan terwujud”.

C. Bantuan sosial

Bantuan sosial atau bansos adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa kepada masyarakat kurang mampu yang telah terdata dan dianggap layak menerima untuk terwujudnya asas

¹⁷ Muh. Erwin, Filsafat Hukum, *Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011), 180-181

keadilan. Bantuan sosial sifatnya rutin namun berkala dan selektif bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Bantuan sosial menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2019, menyatakan bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 yang tercantum dalam Pasal 23A Ayat 1 menyatakan, Bantuan sosial adalah berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana maksud dalam pasal 23 huruf a, terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Kriteria minimal pemberian bantuan sosial menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai berikut :

- a) Selektif, yaitu bantuan hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjuk untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- b) Memenuhi persyaratan penerima bantuan, yaitu memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.

- c) Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Kriteria tersebut diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, kecuali dalam keadaan tertentu, yaitu bantuan sosial diberikan sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- d) Sesuai tujuan penggunaan, yaitu :
- 1) Rehabilitasi sosial, yaitu ditunjukkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) Perlindungan sosial, yaitu ditunjukkan untuk mencegah dan menangani resiko dari goncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) Pemberdayaan sosial, yaitu ditunjukkan untuk menjadi seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) Jaminan sosial, yaitu selama yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

- 5) Penanggulangan kemiskinan, yaitu kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi manusia.
- 6) Penanggulangan bencana, yaitu serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

D. Program Sembako

a) Pengertian, tujuan dan manfaat program sembako

Program Sembako adalah pengembangan dari bantuan pangan nontunai dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Program Sembako diberikan melalui KKS yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan serta dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial. Tujuan Program Sembako dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan kebutuhan pangan; Kedua, Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM); Ketiga, Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi; dan Keempat Memberikan pilihan dan kendali terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Manfaat Program Sembako dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama; Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;

Kedua; Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial; Ketiga; Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan; Keempat; Meningkatnya transaksi nontunai, kelima; Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan. Keenam; Dalam jangka panjang mencegah terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).¹⁸

b) Prinsip pelaksanaan program sembako

- 1) Memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk menentukan waktu pembelian, jumlah, jenis, kualitas bahan pangan serta e-Warong maupun Agen BRILink.
- 2) KPM dapat memanfaatkan dana bantuan program Sembako pada e-Warong maupun Agen BRILink terdekat.
- 3) E-Warong tidak boleh memaketkan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang ditentukan sepihak sehingga KPM tidak mempunyai pilihan terhadap bahan pangan.
- 4) E-Warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan tersedianya bahan pangan serta kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM.

¹⁸ Diakses <https://dinsos.ciamiskab.go.id/wp-content/uploads/2021/03/Pedoman-Umum-Program-Sembako-Perubahan-1-Tahun-2020-1-1.pdf> pada tanggal 10 Januari pukul 16.00.

- 5) Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan
- 6) Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan.
- 7) Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- 8) Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan BPNT sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang berlaku.¹⁹

c) Kriteria masyarakat Penerima Bantuan program sembako

Penerima Manfaat program sembako atau biasa disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, yang penghasilannya dibawah UMR, tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, tidak menerima bantuan dari program lain. Untuk penerima manfaat program Sembako adalah keluarga. Namun, untuk kebutuhan penyaluran manfaat program Sembako perlu ditentukan satu (1) nama dalam KPM sebagai Pengurus KPM yang akan menjadi pemilik rekening bantuan pangan.

¹⁹Diakses <https://dinsos.ciamiskab.go.id/wp-content/uploads/2021/03/Pedoman-Umum-Program-Sembako-Perubahan-1-Tahun-2020-1-1.pdf> pada tanggal 11 Januari pukul 09.00.

d) Besaran Manfaat

Besaran manfaat yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada awal program yaitu BPNT tahun 2017 - 2018 adalah 110.000/KPM/Bulan. Kemudian terjadi kenaikan jumlah bantuan kisaran 40.000/KPM/Bulan sehingga menjadi Rp150.000/KPM/bulan. Namun pada masa pandemi Covid-19 bertambah jumlah bantuan senilai 50.000/KPM/bulan sehingga jumlah yang diterima masyarakat pada masa pandemi covid-19 adalah 200.000/KPM/Bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan bahan pangan yang telah ditentukan di e-Warong maupun Agen BRI Link.²⁰

e) Bahan pangan

Bahan pangan yang dapat dibeli oleh KPM di e-Warong maupun Agen BRI Link adalah Sumber karbohidrat seperti beras atau bahan pangan lokal seperti jagung pipilan dan sagu. Sumber protein hewani seperti telur, daging sapi, ayam, ikan. Sumber protein nabati seperti kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu serta Sumber vitamin dan mineral seperti sayur-mayur dan buah-buahan. Bahan pangan yang tidak boleh digunakan untuk pembelian adalah minyak, tepung terigu, gula pasir, MP-ASI pabrikan, makanan

²⁰Diakses <https://dinsos.ciamiskab.go.id/wp-content/uploads/2021/03/Pedoman-Umum-Program-Sembako-Perubahan-1-Tahun-2020-1-1.pdf> pada tanggal 10 Januari pukul 10.00.

kaleng, mie instan dan bantuan juga tidak boleh digunakan untuk pembelian pulsa dan rokok.²¹

f) Mekanisme penyaluran program sembako

Menurut pasal 15 Peraturan Menteri No 5 Tahun 2021 mekanisme penyaluran program sembako sebagai berikut :

- 1) Menteri menetapkan jumlah alokasi KPM secara nasional setiap tahun.
- 2) Alokasi KPM secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target jumlah KPM yang akan diberikan bantuan program sembako setiap tahun anggaran.
- 3) Jumlah KPM untuk setiap daerah kabupaten/ kota ditetapkan oleh direktur jenderal penanganan fakir miskin yang menangani program Sembako berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial.
- 4) Penetapan jumlah KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah KPM untuk setiap daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi, dinas sosial daerah kabupaten/kota, dan bank penyalur.
- 5) Berdasarkan jumlah KPM secara nasional yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

²¹Diakses <https://dinsos.ciamiskab.go.id/wp-content/uploads/2021/03/Pedoman-Umum-Program-Sembako-Perubahan-1-Tahun-2020-1-1.pdf> pada tanggal 10 Januari pukul 10.50.

jumlah KPM untuk setiap daerah kabupaten/kota yang ditetapkan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial menyampaikan daftar calon KPM kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota melalui system informasi kesejahteraan sosial.

- 6) Daftar calon KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diperiksa dan dilengkapi dengan variabel untuk keperluan pembukaan rekening calon KPM oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota.
- 7) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a) Nama calon pemegang KKS/ pengurus KPM
 - b) Nomor induk kependudukan dari pemegang KKS/ pengurus KPM yang telah padan dengan nomor induk kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian dalam Negeri.
 - c) Nomor kartu keluarga yang telah padan dengan nomor kartu keluarga dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

- d) Tempat lahir dari pemegang KKS/ pengurus KPM
 - e) Tanggal lahir dari pemegang KKS/ pengurus KPM
 - f) Nama gadis ibu kandung dari pemegang KKS/ pengurus KPM
 - g) Nama kepala keluarga KPM
 - h) Nama anggota keluarga lainnya dari KPM
 - i) Alamat tinggal KPM berdasarkan kartu tanda penduduk
 - j) Kode wilayah daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan/nama lain berdasarkan kartu tanda penduduk KPM Program Sembako.
- 8) Dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan finalisasi terhadap daftar calon KPM dan melaporkan melalui system informasi kesejahteraan sosial.
- 9) Hasil finalisasi daftar calon KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial kepada direktorat jenderal yang menangani pelaksanaan program sembako.
- 10) Direktorat jenderal yang menangani pelaksanaan program sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menetapkan

data KPM berupa nama, alamat, dan identitas lainnya, berdasarkan data yang disampaikan satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial.

11) Data KPM yang telah ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menangani pelaksanaan program sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diserahkan kepada Bank penyalur dan dinas sosial daerah Kabupaten/Kota.²²

E. Siyasah Dusturiyyah

a) Pengertian siyasah dusturiyyah

Siyasah dusturiyyah berasal dari dua kata yaitu siyasah dan dusturiyyah. Kata siyasah berakar dari sasa-yasusu yang diartikan dengan mengurus, mengatur dan menjaga rakyat dengan segala urusannya. Secara literal siyāsah dikenal di dalam bahasa Arab sebagai politik karena demikian di dalam buku-buku ulama salaf atau ulama klasik dikenal dengan siyāsah syar’iyyah.²³

Dalam ‘Al-Mu’jam al-Wasith’ disebutkan: “Saasa an-naasa siyasatan, yakni memegang kepemimpinan dan pengaturan mereka (rakyat). Jika dikatakan: “Saasa alumura, artinya mengatur dan memperbaikinya (perkara-perkara tersebut).”²⁴Ibnu Taimiyah berkata tentang ilmu siyāsah

²²Peraturan Menteri sosial nomor 5 tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako.

²³Abd Halim, Relasi Islam, Politik, dan Kekuasaan (Yogyakarta: LKiS, 2013), 23-24

²⁴Rapung Samuddin, Fiqh Demokrasi: menguak kekeliruan haramnya umat terlibat pemilu dan politik (Jakarta: GOZIAN press 2013), 45-46

bahwa; “Ilmu yang dengannya dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya.”²⁵

Di dalam pikiran sebagian sarjana Islam masa kini, kata siyasah (politik) mengarah kepada arti nifak (kemunafikan), dusta dan sejenisnya. Dari kesalahpahaman ini membuat kaum muslimin berpaling dari siyāsah, Imam Sakhawi mengungkapkan: “Diantara kesalahan fatal yang dilakukan oleh para sultan dan pemimpin adalah mereka menyebut perbuatan mereka yang melenceng dari aturan-aturan syariat sebagai siyasah. Sementara itu, syariat pada hakikatnya adalah siyasah itu sendiri dan ia (siyāsah) bukanlah perbuatan para sultan menurut hawa nafsu dan pendapat pribadi mereka.

Maka dari itu disimpulkan fikih siyāsah dusturiyyāh adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Dari pernyataan tadi, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, ilmu siyāsah dusturiyyāh ini di batasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁶

Fiqh siyāsah dusturiyyāh adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Dari pernyataan tadi, sudah tentu ruang lingkup

²⁵ Ibid,48

²⁶A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 73.

pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, ilmu siyāsah dusturiyyāh ini di batasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Di dalam bukunya Dr. M. Aunul Hakim Dkk, dalam sisi lain siyāsah dusturiyah juga dapat dibagi menjadi:

- a. Bidang siyāsah qadla‘iyah, mengenai masalah peradilan.
- b. Bidang siyāsah tasri‘iyah mengenai hubungan muslimin dan non muslim disuatu negara seperti Undang-undang dasar, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- c. Bidang tanfidziyah, mengenai persoalan imamah, ba‘‘iah, wuzarah dan lain sebagainya.
- d. Bidang siyāsah idariyah yaitu mengenai permasalahan administrative dan kepegawaian.²⁷

Fiqh siyāsah dusturiyah Merupakan sama halnya dengan undang-undang dasar negara yang dijadikan Rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya yang berjudul *alsiyāsah ala syar‘iyyah*, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan

²⁷Aunul Hakim dkk, *Presidential Threshold Perspektif Fiqih Siyāsah Dusturiyah*. (Jakarta: Publica Institute Jakarta, 2019), 28.

semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konsitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan di suatu negara untuk diterapkan, baik sumber materil, sumber sejarah, sumber perundangundangan maupun sumber penafsirannya.²⁸

Berikut pokok-pokok pemikiran politik dan pemerintahan Islam dalam pandangan al-Mawardi: Konsep Sebuah Kenegaraan Dalam pandangan al-Mawardi, dari segi politik negara diperlukan enam sendi utama sebagai berikut:

- a) Agama yang dianut dan dihayati sebagai kekuatan moral. Agama dapat mengendalikan keinginan dan hawa nafsu manusia. Karena menjadi pengawas melekat pada hati nurani manusia, maka agama merupakan sendi yang paling pokok bagi kesejahteraan dan stabilitas Negara.
- b) Penguasa yang kharismatik, berwibawa dan dijadikan teladan. Dengan memiliki sifat sifat itu, seorang penguasa dapat mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda-beda (heterogen); membina Negara untuk mencapai tujuan luhur; menjaga agar agama dihayati serta diamalkan; dan melindungi rakyat, kekayaan, serta kehormatan mereka. Dalam konteks ini, penguasa adalah imam atau khalifah.

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), h.53

- c) Keadilan yang menyeluruh. Sebagai tujuan luhur dan paling esensial, keadilan berkait erat dengan syarat untuk menjadi penguasa, yaitu seorang yang adil. Keadilan bagi masyarakat adalah cermin sebuah Negara makmur dan bermoral.
- d) Keamanan yang merata. Situasi aman sangat tergantung pada keadilan. Dengan meratanya keamanan, rakyat hidup tenang dan dapat melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai rakyat.
- e) Kesuburan bumi (tanah). Bumi yang subur menjamin kebutuhan rakyat akan bahan pangan, pakaian dan kebutuhan materi lainnya. Oleh karena itu, bumi harus diolah dan dimanfaatkan secara maksimal.
- f) Harapan kelangsungan hidup. Dalam kehidupan manusia terdapat kaitan yang erat antara generasi dengan generasi yang lain. Generasi yang sekarang adalah pewaris dari generasi yang lalu, dan yang mempersiapkan saran-sarana dan wahana-wahana hidup bagi generasi yang datang. Nabi Muhammad bersabda, “Adanya Harapan adalah satu rahmat dari Allah kepada umatku. Kalau misalnya tidak ada harapan orang tidak akan (payah-payah) menanam pohon, dan seorang ibu tidak akan menyusui anaknya.”²⁹

Imam Al-Mawardi berpendapat bahwa pemimpin dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Al-Mawardi berpendapat untuk memberikan kriteria

²⁹ al-Mawardi, Imam, al-Ahkam alSulthaniyyah. (Cet. 1; Tnt: Dar al-Fikr), hal 6.

terhadap orang yang berhak dipilih sebagai pemimpin (imam) dengan tujuh syarat yaitu: ²⁹

- 1) Adil dalam arti yang luas;
- 2) Memiliki ilmu untuk dapat melakukan ijtihad didalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum;
- 3) Sehat pendengaran, mata dan lisan;
- 4) Sehat jasmani;
- 5) Pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum;
- 6) Berani dan tegas membela rakyat, wilayah negara dan menghadapi musuh; dan
- 7) Keturunan Quraisy atau nasab yang berasal dari Quraisy.

Al-Mawardi mensyaratkan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin harus dari suku Quraisy, karena memang dari suku Quraisy ini tidak ada yang pernah gagal dalam memimpin rakyatnya dan selalu menghasilkan sejumlah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin yang tangguh, sehingga menurut mereka tidak sah apabila mengangkat pemimpin dari luar golongan itu.

BAB III

METODE PENELITIAN

Defenisi metode penelitian yaitu sebagai suatu cara utama untuk mengembangkan keilmuan dan teknologi dalam berbagai bidang. Maka, penelitian dimaksudkan agar kebenaran dapat diungkap dengan cara yang metodologis, sistematis, dan konsisten. Metode penelitian berisikan mengenai jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis-jenis data yang digunakan dan sumber data tersebut, serta teknik dalam mengumpulkan dan mengolah data.

1) Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto berpendapat Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang mana bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.³⁰

Jenis Penelitian ini adalah jenis Penelitian Yuridis Empiris, dengan kata lain penelitian hukum Sosiologis dan atau disebut dengan penelitian Lapangan (Field research) yaitu mengkaji ketentuan hukum berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyatannya pada masyarakat.³¹

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1981,43.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012),126.

masyarakat. Penelitian yuridis empiris disebut juga suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau kejadian nyata yang terjadi di masyarakat yang mana untuk mengetahui dan dapat menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.³²

Penelitian ini termasuk dalam penelitian Yuridis Empiris karena peneliti hendak mengetahui Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Warga Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako (Study di Desa Rogojampi Kabupaten Banyuwangi di masa Covid 19).

2) Pendekatan Penelitian

Bahder John Nasution berpendapat bahwa pendekatan penelitian merupakan sebuah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.³³ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dalam pendapat Soerjono Soekanto adalah mengidentifikasikan dan mengonsepan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.³⁴

Pendekatan ini dilakukan di masyarakat atau lingkungan masyarakat yang mana agar menemukan fakta dan tujuan menemukan fakta (*fact-finding*), dan menuju ke identifikasi (*problem identification*) dan

³² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002),15.

³³ Bahder John Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008),130.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

terakhir penyelesaian masalah (*problem-solution*).³⁵ Pendekatan yuridis sosiologis ialah menekankan penelitian yang memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara langsung turun ke tempat penelitian.

Pendekatan ini dilakukan langsung di lingkungan masyarakat dengan melihat situasi sosial masyarakat dengan tujuan menemukan sebuah fakta fakta dan menuju terhadap identifikasi masalah sehingga pada nantinya akan di temukan solusi terhadap masalah yang berada di masyarakat maupun pemerintah.³⁶

3) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah dimana untuk pengambilan sampel penelitian dan pengambilan data penelitian yang diperlukan untuk hasil dari penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Kantor kepala desa Rogojampi dikarenakan kantor kepala desa ini menjadi tempat penyaluran sembako dan kepala desa serta perangkat desa menjadi sumber informasi dalam penyaluran bantuan sembako untuk warga desa Rogojampi ini.

4) Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu data Primer dan data sekunder. Sumber data yang akan

³⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2007), 10.

³⁶ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum (Bandung: CV, Mandar Maju, 2008).173.

digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan informasi dapat dari sumbernya, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:³⁷

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas bersumber dari penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara, dan observasi.³⁸ Sumber data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada :

1. Pemerintahan desa Rogojampi
2. Pendamping BPNT Kecamatan
3. E-Warong Penyaluran sembako desa Rogojampi
4. Warga desa Rogojampi

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh pihak lain, tidak diperoleh dari subjek penelitiannya. Data sekunder merupakan data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

³⁷ Soekanto Sarjono, Penelitian hukum normatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2006),11.

³⁸ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006),30.

5) Metode Pengumpulan Data

Data penelitian pada dasarnya didaptkan melalui pengumpulan data. Pengumpulan data menurut silalahi adalah suatu proses untuk mendapat sebuah data dengan tehnik tertentu. Pada penlitian ini akan di lakukan 2 teknis dalam pengumpulan data yaitu dengan Dokumentasi dan Wawancara. Keduanya akan dilakukan berbagai cara sebagai berikut :

a. Wawancara Langsung

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan hanya jawab antara Pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.³⁹ Wawancara merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung karena pada pelaksanaannya, peneliti berkomunikasi dan bertemu dengan informan sebagai objek penelitian. Jenis wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur yang mana peneliti mencatat tentang inti pertanyaan yang akan ditanyakan, namun sangat mungkin muncul pertanyaan lain secara tiba-tiba sesuai dengan alur pembicaraan.⁴⁰

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih

³⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian hukum normative*, (jakarta: Rajawaki pers, 2006),11.

⁴⁰ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*, 237.

bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.⁴¹

Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan tidak terstruktur jadi wawancara dikembangkan secara relatif dan sesuai kebutuhan, wawancara ini dilakukan secara langsung dan spontan dengan :

1. Hj. Siti Jamilah Kepala desa Rogojampi
2. Yesi Indah kasi Pemerintahan Desa Rogojampi
3. Muhammad Nova Pendamping BPNT Kecamatan
4. Leni Irawati Pemilik E-Warong
5. Sriwahyuningsih Warga Dusun Krajan
6. Khotima Warga Dusun Krajan
7. Yatima Warga Dusun Rogojampi Utara
8. Isti'lah Warga Dusun Rogojampi Utara
9. Fatati Nurdiana Warga Dusun Jagalan

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Askin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada),49.

10. Basuni Warga Dusun Jagalan
11. Kurniawan Warga Dusun Prejengan
12. Yenni Warga Dusun Prejengan
13. Wahida Warga Dusun Lugonto
14. Nurwahid Warga Dusun Lugonto
15. Nikmatur Warga Dusun Maduran
16. Nurhidayati Warga Dusun Maduran

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap objek dengan menggunakan seluruh alat indra jadi mengobservasi dapat dilakukan melakukan panca indera.⁴²Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui beberapa hal penting yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik untuk memperoleh data melalui buku dan sejenisnya yang relevan dengan penelitian. Selain itu bisa juga dengan mengambil data-data lapangan yang bisa berupa foto dan sebagainya.

Dokumen merupakan tehnik pengumpulan data yang di sandarkan kepada norma hukum positif, doktrin-doktrin hukum,

⁴² Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: Rajawali pers, 2006),13.

maupun surat atau berkas-berkas yang semuanya tertulis. Dengan demikian studi dokumen adalah mengkaji berbagai informasi yang tertulis baik hukum maupun berkas yang dapat memperlancar proses penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah berbagai macam dokumen yang biasanya tersimpan dikepastakaan atau bisa juga arsip-arsip yang dipublikasikan ataupun yang tidak dipublikasikan dan diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Adapun dari tujuan studi dokumen ialah untuk mendapatkan data primer, sekunder dan tersier.

6) Metode Pengolahan data

a. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti setelah mendapatkan seluruh data untuk penelitian ialah sebagai berikut:⁴³

1) Pemeriksaan data (*Editing*)

Proses ini merupakan proses pertama dalam pengelolaan data. Pemeriksaan data atau editing adalah menelaah kembali catatan dalam data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dapat dipersiapkan untuk proses berikutnya. Data diteliti oleh peneliti disini adalah dengan melakukan pengumpulan data-data dari studi lapangan yaitu hasil wawancara dan dari proses dokumentasi yang berhubungan dengan tema terkait Penyaluran Bantuan Sosial

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2010, 55.

Pangan Warga Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako. Selain dari lapangan, peneliti juga melakukan pengumpulan data dari website, jurnal, dan buku yang terkumpul.

2) Klarifikasi (*Classifying*)

Klarifikasi atau *Classifying* yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah terkumpul agar dapat mudah dalam menganalisis sesuai dengan data yang diperlukan. Tahap ini bertujuan agar data yang diperoleh dengan permasalahan dapat dipecahkan dan dapat membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini. Peneliti akan membaca kembali dan akan mendalami seluruh data yang diperoleh baik dari wawancara maupun dokumentasi.

3) Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi atau *verifying* adalah sebuah langkah dan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data informasi kembali yang telah di dapat dari lapangan agar dapat diketahui kebenaran dan kejelasannya. Verifikasi yang berarti pengecekan ulang, agar data-data yang peneliti peroleh diperiksa kembali apakah sudah dapat diakui kebenaran dan kejelasannya secara umum. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk

ditanggapi apakah data yang didapat tersebut sesuai dengan informasi oleh informan atau tidak.

4) Penyusunan Data

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan benar dan tepat.

5) Analisis Data

Proses Analisis data merupakan proses penyederhanaan data agar mempermudah untuk di fahami dan di baca sehingga mempermudah penulis untuk melakukan analisa dan membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti, Data dan informasi yang telah di dapatkan dengan wawancara.

Deskriptif analitis yaitu suatu metode analisis data dengan cara menyeleksi dan mengelompokkan data yang di peroleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan.

6) Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Langkah terakhir yakni penarikan kesimpulan berdasarkan realita pada penegakan hukum terhadap penyaluran bantuan sosial pangan warga di desa Rogojampi dan dengan teori yang dipaparkan sebelumnya guna untuk menghasilkan jawaban-

jawaban dari buah-buah yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Obyek penelitian

1. Sejarah Desa Rogojampi

Rogojampi diambil dari nama Roggojampi yang memiliki arti yang suci, ahli tirakat, ahli semedi dan mendekati diri kepada Sang Hyang Widhi (Tuhan Yang Maha Esa). Roggojampi adalah seorang dari senopati majapahit atau seorang patih dan merupakan keturunan dari Ronggolawe, dan saudara dari Roggojampi bernama Ronggosatoto. Rogojampi diangkat sebagai Senopati dan Adipati oleh kerajaan majapahit sampai wafat dan dimakamkan di Dusun Krajan RT. 01 RW.03.

Makamnya dikeramatkan orang dan pada setiap malam jumat legi makamnya mengeluarkan sinar menik-menik, kemudian masyarakat menyebutnya sebagai makam Buyut Melik. Makam Roggojampi tersebut oleh pemiliknya Alm. Bapak H. Suyono (Hj. Harini) dipindahkan ke pemakaman umum dengan minta bantuan untuk pemindaan tersebut kepada tukang Khitan yaitu kepada Bapak H. Mansyur. Makam Roggojampi sampai saat ini dikeramatkan orang dan banyak yang mengunjungi makamnya baik dari dalam maupun luar daerah. Roggojampi selain menjabat sebagai orang pada waktu jaman penjajahan belanda (kata orang jawa) Roggo/ Rogo artinya badan dan

Jampi artinya jamu. Dan pada akhir jaman maka desa tersebut dinamakan Desa Rogojampi.

2. Sejarah pembangunan desa Rogojampi

Sejarah pembangunan di dalam desa Rogojampi sudah mengalami banyak pergantian kepala desa dari tahun ke tahun, berikut ini sejarah pembangunan di desa Rogojampi :

- a. Pada tahun 1895 sampai 1945 desa rogojampi di pimpin oleh kepala desa yang sistem pemilihannya di tunjuk langsung dari pemerintahan kabupaten yang biasanya dikenal dengan sebutan Government fungsinya untuk menjalankan segala kegiatan pemerintahan. Konon pada saat zaman ini masyarakat desa Rogojampi merupakan masyarakat yang fanatic terutama pada bidang agama islam, maka dari itu masyarakat desa Rogojampi masih belum ada yang menjalankan tanggung jawab dan tugas nya dibidang pemerintahan maka dari itu kepala desa di tugaskan pemerintahan kabupaten untuk mengajak masyarakat sedikit demi sedikit menjalankan peraturan-peraturan yang ada.
- b. Pada tahun 1945-1970 desa Rogojampi di pimpin oleh putra daerah desa Rogojampi yaitu H. OEMAR ISMAIL beliau dikenal sebagai sosok kepala desa yang bijaksana dan arif dalam membela kepentingan Negara dan masyarakat, dan juga beliau adalah seorang ahli pemimpin agama islam yang sering memberi nasihat kepada masyarakat. Adapun program beliau adalah : pemindahan kantor

Desa dari Rumah kades Suwandi kerumah Kades H. Umar Faisal, pembuatan jalan dusun prejengan II, pembangunan Gedung MI Rogojampi, Pembangunan TK Muslimat Khadijah 2 Rogojampi.

- c. Pada tahun 1971- 1980 desa Rogojampi di pimpin kepala desa Bernama H.S. Djoyo Utomo program unggulan beliau sebagai berikut: pemindahan kantor kepala desa dari rumah kades H. Umar Ismail ke kantor yang ditempati sampai saat ini, pembelian tanah yang digunakan kantor dan balai desa, pembelian rumah dinas kades, pembuatan saluran air dari Concrong menuju Maras, pembuatan pagar di dusun Krajan.
- d. Pada tahun 1981-1994 kepala desa Rogojampi digantikan oleh Saperi Riyanto dan pada kepemimpinan beliau banyak sekali program-program unggulan baik sosial, agama sarana dan prasarana. Pembangunan beliau adalah : pembangunan balai desa dan kantor desa barat, pembuatan musholla kantor desa yang mencapai 50%, pembuatan panti PKK desa yang tercapai hanya 50%, pembangunan MCK dikantor desa, plesterisasi jalan dusun jagalan, pembuatan saluran air dusun lugonto sebelah barat, pembangunan plengsengan dusun krajan sebelah makam.
- e. Pada tahun 1994- 2013 kepala desa rogojampi digantikan oleh H. S. EFENDI Adapun program pembangunan beliau sebagai berikut : Penyelesaian panti PKK desa Rogojampi, penyelesaian pembangunan musholla kantor desa Rogojampi, pembuatan 2

gapura dan papan nama desa Rogojampi, Rehab balai desa dan pengeramikan balai desa Rogojampi, pembuatan jalan tembus dusun Rogojampi utara, pembangunan masjid dan TPQ Al Fatah pancoran, pembuatan TPQ dusun Lugonto, plesterisasi jalan dusun Se-Desa Rogojampi.

- f. Dan selanjutnya pada tanggal 14 April tahun 2013 melalui panitia pemilihan kepala desa yang dibentuk oleh BPD, Masyarakat desa Rogojampi memilih pemimpin kepala desa dilaksanakan dengan menggunakan hak demokrasi yang bersifat definitif. Dengan semangat demokrasi demi mendapatkan sosok pemimpin yang lebih baik lagi yang bisa membawa desa Rogojampi lebih maju maka dari dua calon kepala desa maka terpilihlah dengan suara terbanyak Hj. Siti Jamilah dan pada tanggal 13 juni 2013 beliau dilantik sebagai kepala desa di desa Rojampi.
- g. Dan pada pemerintahan kepala desa Hj. Siti Jamilah membentuk pola dasar dalam menata pemerintahan desa Rogojampi antara lain:
 1. Bidang pemerintahan, tujuan adanya bidang pemerintahan ini untuk menjalin hubungan yang harmonis pada garis horizontal terhadap lembaga BPD sebagai Lembaga mitra pemerintahan desa dan pada garais vertikal terhadap perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan desa agar lebih mudah dalam melakukan tugas dalam melayani dan mengayomi masyarakat desa Rogojampi.

2. Bidang pembangunan, dalam bidang ini beliau melakukan pembangunan :

- a) Pembangunan manajemen pada arah perangkat desa dan Lembaga kemasyarakatan desa dengan landasan tujuan adanya pembangunan ini untuk memaksimalkan tugas perangkat desa dan Lembaga kemasyarakatan desa dalam membantu kepala desa.
- b) Pembangunan fisik dan non fisik desa adanya pembangunan ini karena atas dasar menginventarisir usulan serta aspirasi masyarakat desa Rogojampi yang berkembang baik melalui hasil pandangan dusun sewilayah desa rogojampi dan diskusi warga terhadap Lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga BPD maka terciptanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa selama 5 tahun kedepan yang arah pembangunan ini tujuannya sebagai sarana prasarana desa, sosial budaya, kesehatan, ekonomi, dan wisata.
- c) Pembangunan kemasyarakatan, dalam bidang pembangunan ini Hj, Siti Jamilah menggunakan tujuannya agar terciptanya hubungan yang erat dalam menjalin tali silaturahmi serta terwujudnya kerukunan dan menciptakan ketentraman

kenyamanan warga di desa Rogojampi karena itu sangatlah penting karena tercapainya pembangunan desa salah satunya dari kesatuan dan persatuan warga desa itu sendiri.⁴⁴

3. Letak Geografis

Desa Rogojampi adalah desa yang terletak di pusat kecamatan Rogojampi kabupaten Banyuwangi, tepatnya berada pada posisi pusat pemerintahan kecamatan Rogojampi dengan batas-batas sebagai berikut: utara desa Karangbendo dan desa Gitik, Sebelah timur desa Watukebo, Sebelah barat Desa Rogojampi dan Desa Lemabangdewo, Sebelah selatan desa Kedaleman dan desa Kaotan. Adapun luas wilayah desa Rogojampi 279 Ha dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

Tabel luas wilayah desa Rogojampi.

NO	URAIAN	LUAS (Ha)
1.	Luas Pemukiman	2,9
2.	Luas Perkantoran	0,034
3.	Luas Sekolah	0,43
4.	Luas Pertokoan	0,094
5.	Luas Masjid	0,54
6.	Luas Kuburan	0,41
7.	Luas Jalan	1,48
8.	Luas Pertanian Sawah	65
9.	Luas Ladang/ Tegal	27,77
10.	Luas Olahraga	0,12
11.	Luas Tambak	0,0034
12.	Dan penggunaan lain-lainnya	1,10

⁴⁴ Diakses <https://id.wikipedia.org/wiki/Rogojampi>, Rogojampi, Banyuwangi pada tanggal 13 februari 2022 pukul 17.50

Topografi Desa Rogojampi berupa dataran sedang, dengan tinggi dari permukaan laut kurang lebih 33 m dan di pinggir tanah pemukiman masyarakat dikelilingi lokasi persawahan, Disamping itu di sebelah selatan dialiri anak sungan dan sungai Lugonto, Disebelah utara terdapat jalan pembatas dari wilayah desa Rogojampi dan desa Karangbendo dan desa Gitik, Kondisi hujan di desa Rogojampi ini rata-rata pertahun 2000-3000mm maka dari itu kondisi di desa Rogojampi cukup subur.⁴⁵

4. Letak Demografi

Peneliti melakukan wawancara dengan bu yesi sebagai kasi pemerintahan untuk memperoleh data jumlah penduduk dalam tingkat Pendidikan masyarakat sebagai berikut :

Tabel tingkat pendidikan masyarakat desa Rogojampi.

No	Tidak tamat SD	SD/Sederajat	SLTP/Sederajat	SLTA/Sederajat	Akademi/PT
	70	128	921	3764	-
Jumlah	70	128	921	3764	-

Desa Rogojampi dalam penyelenggaraan Pendidikan saat ini cukup baik dengan dibuktikannya minimnya warga desa yang butuh huruf dan juga saat ini sarana Pendidikan formal cukup memadai dan berkembang baik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas peserta pendidik

⁴⁵ Diakses <https://id.wikipedia.org/wiki/Rogojampi>, Rogojampi, Banyuwangi pada tanggal 13 Februari 2022 pukul 19.00

khususnya para warga desa Rogojampi maka dari itu pemerintahan desa Rogojampi dibantu oleh para warga melakukan peningkatan sarana Pendidikan ini dengan cara berupa rehabilitasi sarana Pendidikan.

Maka dari itu berikut ini data tabel sarana penunjang Pendidikan yang peneliti dapatkan dari wawancara Bersama bu yesi selaku kasi pemerintahan desa Rogojampi.

Tabel Sarana Penunjang Pendidikan di Desa Rogojampi

No	Jenis Sarana	Jumlah
1.	TK/ PAUD	7
2.	SD/MI	5
3.	SLTP	1
4.	MTS	1
5.	SLTA	2
6.	Pesantren	-
7.	SLB	-

Tabel Jumlah Keluarga Miskin di Desa Rogojampi

NO	Kategori	Jumlah
1.	Keluarga Miskin	2054
2.	Keluarga Sejahtera	1525
	Jumlah Total	3. 579

5. Potensi Desa

Untuk mengetahui potensi sumber daya manusia desa Rogojampi warga desa Rogojampi dalam berbagai aspek peneliti melakukan

wawancara terkait data tersebut kepada kasi pemerintahan desa Rogojampi.

Berikut ini data dari aspek tingkat Pendidikan penduduk warga desa Rogojampi yang peneliti dapatkan sebagai berikut : ⁴⁶

Tabel Tingkat Pendidikan Penduduk di Desa Rogojampi

No	Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah
1.	Buta aksara dan angka latin	69 jiwa
2.	Angkatan Kerja:	
	- Tidak Tamat SD	259 jiwa
	- Tamat SD/ sederajat	2550 jiwa
	- Tamat SLTP/ sederajat	1852 jiwa
	- Tamat SLTA/ sederajat	2000 jiwa
	- Lulusan Akademik/ Perguruan tinggi	647 jiwa

Berikut ini data dari aspek kader pembangunan desa warga desa Rogojampi yang peneliti dapatkan sebagai berikut :

Tabel Pembangun Desa Rogojampi

No	Kader Pembangunan Desa	Jumlah
1.	Jumlah kader pembangunan desa	10 orang
2.	Jumlah kader pembangunan desa aktif	6 orang

⁴⁶ Yesi, Kasi pemerintahan Desa Rogojampi, Wawancara, (Banyuwangi, 12 Desember 2021)

Berikut ini data dari aspek tenaga medis dan paramedis warga desa Rogojampi yang peneliti dapatkan sebagai berikut :

Tabel Tenaga Medis Desa Rogojampi

No	Tenaga medis dan Paramedis	Jumlah
1.	Jumlah Dokter	3 orang
2.	Jumlah Bidan	7 orang
3.	Jumlah Mantri Kesehatan	2 orang
4.	Jumlah Dukun Bayi	1 orang
	- Terlatih	1 orang
	- Tidak terlatih	0 Orang

Berikut ini data dari aspek keadaan sosial ekonomi warga desa Rogojampi yang peneliti dapatkan sebagai berikut :

Tabel Aspek Keadaan Sosial Ekonomi Desa Rogojampi

No	Keadaan Sosial Ekonomi	Jumlah
1.	Petani	58 orang
2.	Buruh tani	78 orang
3.	Buruh perkebunan/ Ladang	0 orang
4.	Pedagang	450 orang
5.	Pengawal Negeri Sipil	204 orang
6.	TNI dan POLRI	22 orang
7.	Pensiunan	60 orang

8.	Tukang cukur	6 orang
9.	Tukang batu	52 orang
10.	Tukang kayu	52 orang
11.	Tukang jahit	25 orang
12.	Tukang patri	1 orang
13.	Tukang becak	45 orang
14.	Tukang ojek	12 orang
15.	Tukang besi	0 orang
16.	Tukang las	8 orang
17.	Sopir	40 orang
18.	Reparasi sepeda montor	15 orang
19.	Reparasi sepeda dayung	1 orang
20.	Mebel	4 orang
21.	Lain - lain	119 orang

Untuk mengetahui potensi sumber daya alam yang meliputi Orbitasi (Jarak dari pusat pemerintahan) dan luas wilayah desa Rogojampi menurut penggunaan dan kesuburan tanah peneliti melakukan wawancara pada ibu yesi selaku kasi pemerintahan untuk mendapatkan data tersebut.

Berikut ini data yang peneliti dapatkan tentang jarak dari pusat pemerintahan Desa Rogojampi kecamatan Rogojampi:

Tabel Jarak Pusat Pemerintahan Desa Rogojampi

No	Uraian	Jarak
1.	Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan	100 m
2.	Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten	17 km
3.	Jarak dari pusat pemerintahan provinsi	269 km
4.	Jarak dari pusat pemerintahan pusat	905 km

Berikut ini data yang peneliti dapatkan tentang luas wilayah menurut penggunaan Desa Rogojampi kecamatan Rogojampi:

Tabel Luas Wilayah Desa Rogojampi

No	Uraian	Luas
1.	Luas Desa	139.754 Ha
2.	Luas Wilayah Permukiman	82.652 Ha
3.	Sawah	68 Ha
4.	Ladang/ Tegalan	42 Ha
5.	Kebun Kelapa	- Ha
6.	Perkebunan	- Ha
7.	Hutan	- Ha
8.	Daerah resapan air	- Ha
9.	Tanah Lapangan	0,927 Ha

6. Kondisi Pemerintahan Desa

Pembagian wilayah desa Rogojampi dibagi menjadi 6 dusun yaitu:

1. Dusun Jagalan
2. Dusun Krajan
3. Dusun Lugonto
4. Dusun Maduran (Kampung Maduran)
5. Dusun Prejengan
6. Dusun Rogojampi Utara

Dan dari ke enam dusun ini terdiri 10 Rukun Warga (RW) dan 24 Rukun Tetangga (RT). Keberadaan Rukun Tetangga sebagai satuan wilayah di desa Rogojampi dan mempunyai fungsi yang sangat berarti dalam melayani kepentingan masyarakat warga tersebut, terutama dalam hubungannya kepada pemerintahan pada level di atasnya. Maka dari itu terbentuknya Rukun Warga ini dari kumpulan Rukun Tetangga.

Sebuah desa tidak bisa lepas dari struktur administrative pemerintahan pada level di atasnya. Berikut ini bagan susunan struktur kepemimpinan desa Rogojampi sebagai berikut: ⁴⁷

⁴⁷ Yesi, Kasi pemerintahan Desa Rogojampi, Wawancara, (Banyuwangi, 13 Desember 2021)

Tabel Nama Struktur Kepemimpinan Desa Rogojampi

No	Nama Perangkat Desa Rogojampi	Jabatan
1.	Hj. Siti Jamilah	Kepala Desa
2.	Suwari	Sekretaris Desa
3.	Yessi Indah K, S.Sos	Kasi Pemerintahan
4.	Suherman	Kasi Kesejahteraan
5.	Moh. Lutfil Huda	Kaur Umum – Perencanaan
6.	Sanimah	Kaur Keuangan
7.	Suwarno	Kadus Krajan
8.	Abdurrohman	Kadus Rogojampi Utara
9.	Winarto	Kadus Jagalan
10.	Basuni	Kadus Prejengan I
11.	Selamet Priharika	Kadus Prejengan II
12.	Sugianto	Kadus Maduran
13.	Cholili, SE	Kadus Lugonto

Kemudian berikut ini bagan struktur Badan
Permasyarakatan Desa Rogojampi:

Tabel Struktur Badan Permusyawaratan Desa

Rogojampi

No	Nama Anggota	Jabatan
1.	H. Slamet Kabul, M.Pd.I	Ketua
2.	Mujianto, SE	Wakil Ketua
3.	Drs. Mahmud	Sekretaris
4.	Zainul Azis	Anggota
5.	Bambang Murdiono	Anggota
6.	Hariyanto, SE	Anggota
7.	Lilik Asiyah	Anggota
8.	Hari Wahyudi	Anggota
9.	Ery Tri Prasetyawan	Anggota

Tabel struktur bagan LPMD Desa Rogojampi

No	Nama Anggota	Jabatan
1.	Abd. Hanan	Ketua
2.	Agus Sugiono	Wakil
3.	Hariyono	sekretaris
4.	Abdul Hadi Sarwan	Anggota
5.	Atik Siswaningsih	Anggota
6.	Joko Prasetyo	Anggota

B. Pembahasan dan Analisis

1. Peran Kepala Desa Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Warga berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di desa Rogojampi

Program sembako sebenarnya merupakan program Bantuan Pangan Non Tunai yang lebih dikembangkan untuk lebih tepat waktu, tepat sasaran, tepat harga dan tepat jumlah serta tepat kualitas dan administrasi seperti halnya pada program BPNT. Perlindungan sosial masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau sembako untuk memenuhi kebutuhannya diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan dan akan disalurkan kepada KPM hal ini merupakan upaya pemerintahan dalam memberikan tanggung jawab kepada KPM dalam memberikan kandungan gizi lainnya.

Namun dalam penyaluran bantuan-bantuan kepada warga ini peran kepala desa sangatlah penting karena desa adalah suatu kesatuan hukum dimana memiliki wewenang untuk mengurus tempat tinggalnya sendiri. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 Ayat 1 kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.⁴⁸ Menurut Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, disebutkan bahwa kepala desa adalah pejabat pemerintahan desa yang

⁴⁸ Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang untuk melakukan tugas dari pemerintahan dan pemerintahan daerah serta untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya sendiri.⁴⁹

Wewenang kepala desa yang terdapat pada pasal 26 ayat 2 Undang-undang Desa di jelaskan bahwa kepala desa memiliki 4 fungsi, yaitu:

- 1) Fungsi Pemerintahan
- 2) Fungsi Regulasi
- 3) Fungsi Ekonomi
- 4) Fungsi Sosial⁵⁰

Peranan dalam KBI memiliki arti yaitu bagian yang dimainkan seseorang pemain yang berusaha untuk memberikan yang terbaik pada semua beban yang dibebankan pada dirinya maka dapat disimpulkan bahwa setiap peran adalah seperangkat kewajiban, hak, harapan dan norma perilaku seseorang untuk melaksanakan perannya. Peran yang dimaksud dalam penelitian ini peran adalah sikap seseorang yang sesuai dengan kedudukannya di Masyarakat maka yang dimaksud peran adalah aspek dinamis seseorang atau Lembaga yang memiliki kedudukan dalam situasi sosial yaitu berupa Tindakan.

Bantuan-bantuan di desa Rogojampi terutama pada bantuan sembako untuk masyarakat peran perangkat desa terutama kepala desa

⁴⁹ Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa.

⁵⁰ Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Desa.

sangatlah penting dalam memberikan pelayanan yang adil kepada masyarakat di desa ini maka dalam pasal 54 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia no 5 tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako yakni: "Lurah atau kepala desa atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (5) huruf d selain memiliki fungsi dalam tim koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kecamatan juga memiliki fungsi sebagai berikut":

- a. Berkoordinasi dengan tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah kabupaten/kota, tim koordinasi bantuan sosial pangan kecamatan, tenaga pelaksana program sembako, dan bank penyalur untuk menyusun jadwal distribusi KKS.
- b. Menyediakan tempat untuk pelaksanaan pendistribusian KKS sesuai dengan jadwal yang disepakati dengan bank penyalur.
- c. Menginformasikan KPM untuk hadir dalam pendistribusian KKS sesuai dengan jadwal yang disepakati dengan bank penyalur.
- d. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah kelurahan atau desa atau nama lain.
- e. Menyiapkan data KPM
- f. Memastikan kebenaran data
- g. Melaksanakan sosialisasi program sembako kepada KPM dan
- h. Melakukan pemantauan pelaksanaan program sembako.⁵¹

⁵¹ Pasal 54 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia no 5 tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako.

Maka dalam hal ini kepala desa memiliki kewenangan dan kewajiban dalam penyaluran bantuan sembako seperti halnya yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial no 5 tahun 2021 pasal 54 tersebut seperti menyediakan tempat dalam penyaluran bantuan, menjalin koordinasi yang baik dan aktif dengan tim bantuan sosial daerah serta memastikan ketepatan data KPM agar tepat sasaran dan merata secara adil.

Peneliti melakukan penelitian untuk menanyakan sejauh mana peran kepala desa dalam menghadapi berbagai masalah penyaluran bantuan sembako di desa rogojampi agar dapat bermanfaat bagi masyarakat maka peneliti melakukan wawancara kepada kepala desa Rogojampi yaitu ibu Hj. Siti Jamilah dan hasil wawancara peneliti dengan beliau sebagai berikut:

”Jadi gini mbak Putri alhamdulillah dari pihak desa selama ini sudah menyediakan tempat dan melaksanakan koordinasi dengan tim koordianasi daerah dengan baik dan lancar untuk sosialisasi kepada KPM biasanya cukup dengan lewat Grup WA saja dikarenakan saat pandemi ini untuk mengurangi kerumunan di desa ini nah untuk bantuan bantuan sembako ini datangnya tergantung mbak dan untuk pembelian sembako nya itu dari agen e- warong yang telah ditentukan dari kecamatan desa hanya bertugas menyediakan tempat dalam penyaluran sembako untuk KPM, untuk kendala yang di hadapin oleh pihak desa ini bermacam-macam mbak salah satunya terkadang ada warga yang kartu kit kombo nya hilang ada juga yang data identitas nya tidak sesuai sehingga warga tersebut tidak mendapat bantuan sembako pada saat itu maka peran saya selaku kepala desa di des ini kami perangkat desa sebenarnya untuk data data itu sudah kewenangan kemensos desa hanya memverifikasi terkait data yang tidak sinkron atau yang tidak valid dan juga melayani masyarakat yang mengalami kesalahan data tapi itu sudah bisa kami atasi dan berjalan lancar mbak.dan untuk pendataan bagi KPM yang sudah mampu dan dicoret serta di nonaktifkan dan tidak mendapatkan bantuan lagi kami pihak desa masih belum bisa mengatasi permasalahan seperti ini karena banyak KPM yang yang tidak terima dengan hal ini dan mengamuk kepada

saya selaku kepala desa mbak jadi ya repotnya gini makanya masih banyak pendataan yang kurang adil dalam penyaluran bantuan ini."⁵²

Kemudian lebih lanjut peneliti mewawancarai bapak Nova sebagai pendamping BPNT kecamatan untuk mengetahui bagaimana tugas beliau sebagai pendamping dan menanyakan peran kepala desa dalam penyaluran bantuan ini seharusnya bagaimana yang harus dilakukan oleh kepala desa, hasil wawancara peneliti dengan beliau sebagai berikut :

"Tugas saya sebagai pendamping sebenarnya sangat di butuhkan pada saat penyaluran karena untuk mambantu dan mendampingi KPM pada saat registrasi pembukaan Rekening oleh bank penyalur, melakukan edukasi dan sosialisasi pada KPM, melakukan kordinasi kepada tim kordinasi kecamatan, bank penyalur dan pihak desa. Untuk pembelian sembakonya sudah di serahkan kepada e-warong kecamatan dan untuk besaran sembako yang di dapat KPM masing-masing itu tergantung harga sembako masing-masing pokonya jumlah nya masing-masing KPM 200.000 misal bulan ini harga beras naik ya berarti hanya mendapat beras nya dikurangi dari bulan lalu intinya semua nya di pas kan menjadi 200.000, kepala desa memiliki peran yang sangat luar biasa dalam penyaluran bantuan ini karena kepala desa memiliki wewenang untuk melakukan musyarawah dengan perangkat desa, RT/RW, tokoh penting di desa dan orang-orang yang mempunyai jabatan di desa untuk berpartisipasi pada pendataan KPM yang sudah mampu dan tidak lagi mendapatkan bantuan atau sebaliknya misal orang ini bulan ini tergolong tidak mampu tapi pada bulan berikutnya orang ini usaha nya sukses jadi tidak berhak merima bantuan lagi nah itu desa terutama kepala desa mempunyai peran penting dalam pembaruan pendataan KPM yang sudah mampu agar penyaluran ini tepat sasaran dan memberi keadilan pada masyarakat yang memang benar-benar kurang mampu dan untuk saat ini desa yang memegang login sistem smartkampungnya desa milik pemda dan sistem siksng milik kemensos dan desa diberi akses untuk memverval KPM layak atau tidaknya jika desa menyatakan KPM sudah sejahterah ya tinggal tekan tidak layak maka bansos yang akan datang KPM yang sudah dinyatakan sejahtera tidak akan menerimanya karena sudah di matikan oleh pusat nah terkadang masyarakat tidak terima dengan kebijakan ini dan banyak protes dan marah dengan perangkat desa terutama pada kepala desanya."⁵³

⁵² Hj. Jamilah, Kepala Desa Rogojampi, wawancara, (Banyuwangi, 13 Desember 2021)

⁵³ Nova, pendamping BPNT Kecamatan, wawancara (Banyuwangi, 17 Desember 2021)

Maka hasil wawancara peneliti dengan kepala desa dan pendamping kecamatan bisa dilihat bahwa dalam jawaban beliau antara kepala desa dan pendamping ini agak terlalu kurang sinkron dengan masalah yang dihadapi masyarakat menurut pendamping kecamatan, pihak desa terutama kepala desa sudah mempunyai kewenangan yang laur biasa dalam mewujudkan penyaluran bantuan sembako ini tepat sasaran dan adil karena desa sudah memegang sistem yang bisa memberhentikan KPM untuk tidak mendapatkan bantuan jika memang sudah sejahtera dan tidak layak untuk diberi bantuan tetapi kepala desa di desa Rogojampi sendiri masih belum bisa menyelesaikan masalah penyaluran yang tidak tepat sasaran dan bisa dilihat bahwa pihak desa kurang tegas dalam mengambil keputusan dan kurangnya pemantauan pendataan masyarakat yang sudah mampu atau belum jadi wajar jika ada masyarakat yang marah karena bantuan yang diberikan kurang adil dan tepat sasaran seharusnya itu bisa jadi evaluasi kepala desa dalam mengambil kebijakan untuk kepentingan dan kesejahteraan Masyarakat di desa Rogojampi.

Lebih lanjut peneliti juga melakukan wawancara kepada warga yang tidak terdaftar sebagai KPM peneliti ingin tahu bagaimana tanggapan dan pandangan Masyarakat yang tidak terdaftar sebagai KPM dalam melihat penyaluran dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi saat penyaluran bantuan ini maka peneliti melakukan wawancara dengan ibu Rulis Yulianti sebagai warga desa Rogojampi.

“Ya yang saya lihat kurang adil ya mbak dalam pembagiannya tetangga saya iitu ada yang mampu lah untuk membeli bahan bahan pokok itu dia sering dapat mbak nah sedangkan ada juga tetangga yang perekonomiannya ini menurun gara-gara ada virus corona itu malah dia gak terdaftar mbak saya ya kasihan yang seharusnya dikasik dan berhak menerimanya malah tidak dapat bantuan apa-apa ya saya berharap ya mbak terutama kepala desa yang mempunyai wewenang dan tingkatan jabatannya ini paling dekat dengan warga memperhatikan lah warga di desanya karena perekonomiannya warga ini ga selalu stabil ya mbak rezeki yang di dapat kadang emang lagi di atas kadang juga bener-bener lagi dibawah ya saya mohon kepala desa lebih tegas dan memperhatikan hal ini dan semoga bantuan-bantuan berikutnya bisa lebih adil dan memberi manfaat bagi masyarakat.”⁵⁴

Hasil wawancara dengan peneliti maka dapat di cermati, pihak desa terutama kepala desa memang kurang tegas dalam mengambil kebijakan demi memberi kemanfaatan dan keadilan untuk masyarakat dan masih tidak enak dengan KPM yang bersangkutan dan harus diberhentikan untuk tidak memperoleh bantuan lagi padahal kepala desa mempunyai peran sangat penting untuk bersikap dalam menyelesaikan masalah seperti ini.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara terhadap E-warong untuk mengetahui bagaimana kordinasi antara e-warong dengan pihak desa dan pandangan pemilik agen terhadap peran kepala desa Rogojampi dalam penyaluran bantuan sembako ini, berikut ini hasil wawancara dengan ibu Leni selaku pemilik E-Warong, dan hasil wawancara peneliti sebagai berikut:

“Kordinasi saya ya mbak dengan ibu kepala desa ini ya alhamdulillah lancar ya untuk pendataan dan lainnya sudah diurus dengan desa mbak, saya cuman fokus untuk menyiapkan bahan sembako yang akan di bagikan kepada KPM mbak dan jenis beras untuk desa Rogojampi ini merek berasnya paling bagus mbak dan untuk jumlah nya setiap ada

⁵⁴ Rulis Yulianti, Warga yang tidak terdaftar KPM Sembako, wawancara (Banyuwangi, 18 Desember 2021)

bantuan sembako isi nya beda-beda mbak sesuai kenaikan bahannya saat itu dan kami juga membuat absensi KPM agar lebih tertib dan tidak ada hal-hal yang diinginkan mbak”⁵⁵

Maka dapat disimpulkan bahwa E-warong ini memang tidak punya wewenang untuk pendataan data masyarakat disini hanya agen yang menyediakan bahan pangan saja.

Kemudian peneliti ingin mengetahui keluhan kesah dari KPM penerima di berbagai dusun di desa Rogojampi dan pendapat warga dalam menilai sejauh mana peran kepala desa dalam penyaluran bantuan ini, berikut ini hasil wawancara peneliti dengan warga penerima bantuan sembako di dusun-dusun desa Rogojampi sebagai berikut

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Sriwayuningsih dan ibu Khotimah selaku warga penerima bantuan di dusun Krajan desa Rogojampi, maka hasil wawancara peneliti sebagai berikut:

Ibu sriwayuningsih mengatakan “Saya senang sekali mbak setiap ada bantuan sembako ini karena meringankan beban keluarga seperti saya yang janda ini, tapi kadang saya bingung membagi waktu mbak kalau ada bantuan di kantor balai desa soalnya saya kerja menjaga toko dan kadang dapat izin dari bos saya kadang juga tidak mendat izin kalau toko nya rame, saya juga sudah memberi tahu dan meminta solusi kepada kepala desa untuk menjadwalkan pada saat hari libur.”⁵⁶

Ibu khotimah mengatakan “Sangat senang sekali mbak setiap ada bantuan, keluhan kesah saya ya antri itu mbak waktu pembagiannya lama banget ngantri nya dan dimusim pandemi gini seharusnya kepala desa lebih tegas kepada warga untuk menerapkan protokol Kesehatan ya mbak karena masih banyak mbak warga yang tidak memakai masker tidak menjaga jarak gitu mbak.”⁵⁷

⁵⁵ Leni, Pemilik E-Warong desa Rogojampi, wawancara, (Banyuwangi, 20 Desember 2021).

⁵⁶ Sriwayuningsih, KPM Dusun Krajan, wawancara (Banyuwangi, 21 Desember 2021)

⁵⁷ Khotimah, KPM Dusun Krajan, wawancara (Banyuwangi, 21 Desember 2021)

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu yatima dan ibu isti'lah selaku warga penerima bantuan di dusun Rogojampi Utara desa Rogojampi, maka hasil wawancara peneliti sebagai berikut:

Ibu Yatima mengatakan *“Senang mbak bisa buat makan berasnya sebulan, saya pernah mengalami kartu untuk pengambilan sembako ini hilang mbak saya sudah lapor kepada pak kepala dusun tetapi katanya sudah di laporkan kepda pihak desa dan itu prosesnya lama sekali mbak saya juga sudah sering mananyakan kepada kepala desa dan saya sudah 3x tidak mendapatkan bantuan mbak waktu ada pembagian dikarenakan kartu saya hilang.”*⁵⁸

Ibu Isti'lah mengatakan *“Alhamdulillah mbak sangat bermanfaat adanya bantuan sembako ini bisa meringankan uang belanja dari suami, keluh kesah nya tidak ada mbak cuman y aitu mbak antri nya orang-orang karena jam pengambilannya dibatasi jadi ya antri bikin jenuh.”*⁵⁹

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan ibu fatati nurdiana dan bapak basuni selaku warga penerima bantuan di dusun Jagalan desa Rogojampi, maka hasil wawancara peneliti sebagai berikut:

Ibu Fatati mengatakan *“ Iya mbak saya dapat bantuan sembako untuk jumlah besarannya beda-beda mbak tiap dapat keluh kesah saya ya rumah saya dengan kantor kepala desa ini jauh mbak setiap mau mengambil bantuan harus ngojek dulu karena tidak ada kendaraan di pakek suami kerja setiap ada bantuan selalu mengeluarkan uang transportasi mbak dan saya lumayan keberatan untuk itu.”*⁶⁰

Bapak Basuni mengatakan *“Untuk bantuan sembako ya saya mendapatkan keluh kesa saya tidak ada mbak tapi kadang sosialisasi yang dilakukan kepala desa atau pemberituannya ini kadang saya telat mendapatkan infonya karena jarang buka grup.”*⁶¹

⁵⁸ Yatimah, KPM Dusun Rogojampi Utara, Wawancara (Banyuwangi,21 Desember 2021).

⁵⁹ Isti'lah, KPM Dusun Rogojampi Utara, Wawancara (Banyuwangi,21 Desember 2021).

⁶⁰ Fatati, KPM Dusun Jagalan, Wawancara (Banyuwangi,22 Desember 2021).

⁶¹ Basuni, KPM Dusun Jagalan, Wawancara (Banyuwangi,22 Desember 2021).

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan bapak Kurniawan dan ibu yeni selaku warga penerima bantuan di dusun Prejengan desa Rogojampi, maka hasil wawancara peneliti sebagai berikut:

Bapak Kurniawan mengatakan “ *Seharusnya dalam menghadapi kondisi perekonomian rendah akibat covid ini lebih sering memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat ya mbak kalau ditanya senang ya senang mbak alhamdulillah beban untuk menafkahi keluarga sehari-hari terbantu oleh adanya bantuan seperti ini keluh kesah yang saya rasakan terkait tempat mbak seharusnya kepala desa memberikan tempat yang lebih luas lagi karena sangat sempit mbak apalagi di musim pandemic gini harus jaga jarak kan mbak.*”⁶²

Ibu Yeni mengatakan “ *Iya mbak bantuannya bermanfaat sekali saya bisa menggunakan uang sembako yang dijatah suami untuk keperluan lainnya, yang saya rasakan selama penyaluran mungkin terkait kualitas bahan pangannya ya mbak jadi tidak merata selalu bagus semua mbak kasihan warga yang mengambil akhir-akhir kadang mendapatkan tempe yang kurang segar yang sudah ada jamurnya.*”⁶³

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan bapak Nurwahid dan ibu wahida selaku warga penerima bantuan di dusun Lugonto desa Rogojampi, maka hasil wawancara peneliti sebagai berikut:

Bapak Nurwahid mengatakan “*Bantuan sosial sangat bermanfaat bagi kami yang nasibnya seperti saya di PHK kantor dan masih belum punya pekerjaan tetapi saya merasa sangat minim bantuan yang diberikan karena setiap anggota keluarga kan berbeda beda ya mbak na seperti saya ini mempunyai anak banyak jadi saya rasa bantuan yang diberikan masih kurang cukup bagi keluarga saya.*”⁶⁴

Ibu Wahida mengatakan “*Alhamdulillah bantuan yang diberikan sangatlah bermanfaat mbak tetapi saya kecewa selaku warga biasa dengan pihak desa ataupun yang berkuasa menurut saya bantuan yang dilaksanakan ini tidak adil mbak karena kenapa ada tetangga saya mbak saya rasa keluarganya sudah dikategorikan sangat mampu lah tetapi setiap ada bantuan masih dapat juga saya kasihan kepada tetangga saya yang*

⁶² Kurniawan, KPM Dusun Prejengan, Wawancara (Banyuwangi,23 Desember 2021).

⁶³ Yeni, KPM Dusun Prejengan, Wawancara (Banyuwangi,23 Desember 2021).

⁶⁴ Nurwahid, KPM Dusun Lugonto, Wawancara (Banyuwangi,23 Desember 2021).

*memang benar-bener sulit perekonomiannya itu yang seharusnya diperhatikan oleh kepala desa ini mbak.*⁶⁵

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan ibu Nikmatur dan ibu nurhidayati selaku warga penerima bantuan di dusun Maduran desa Rogojampi, maka hasil wawancara peneliti sebagai berikut:

Ibu Nikmatur mengatakan “ *Enggeh mbak saya dapat bantuan saat bantuan berlangsung keluh kesah saya keberatan disuruh datang ke tempat mbak kaki saya ini sudah gak kuat mbak sudah kaki orang yang tua susah untuk jalan kadang juga bingung mau diater siapa anak-anak saya kerja pengennya desa menyediakan jasa orang untuk transportasi kasihan juga dengan orang tua seperti say aini.*”⁶⁶

Ibu Nurhidayati mengatakan “ *Alhamdulillah dapat bantuan mbak bisa sangat membantu makan sehari-hari tapi saya pernah mengalami waktu datang dan ternyata NIK say aini katanya tidak valid dan akhirnya waktu itu saya tidak mendapat bantuan mbak saya pulang tidak membawa apa-apa terus saya tanyakan kepada pihak desa disuruh menunggu mbak itu lama sekali dan 2x ada bantuan saya tidak bisa menerimanya saya sempat protes ke kepala desa karena saya sudah lapor lama tapi proses nya pelayanan dari pihak desa lama sekali sampai saya tidak bisa menerima bantuan mbak saat itu.*”⁶⁷

Maka dapat disimpulkan bahwa pihak desa kurang memperhatikan kendala kendala yang dialami masyarakat disini dari keluh kesah yang warga KPM rasakan kepala desa sangat mempunyai peran penting dalam memfasilitasi dan melayani warga masyarakat yang membutuhkan seperti menyediakan jasa orang transportasi untuk kalangan orang tua yang tidak bisa jalan dan warga yang rumah jarak tempunya cukup jauh dari tempat pelaksanaan dan untuk kasus seperti kartu hilang atau NIK tidak valid kepala desa seharusnya menindak lanjuti secara cepat dan melakukan

⁶⁵ Wahida, KPM Dusun Lugonto, Wawancara (Banyuwangi,23 Desember 2021).

⁶⁶ Nikmatur, KPM Dusun Maduran, Wawancara (Banyuwangi,24 Desember 2021).

⁶⁷ Nurhidayati, KPM Dusun Maduran, Wawancara (Banyuwangi,24 Desember 2021).

evaluasi selama pelaksanaan penyaluran dan untuk penggantian KPM kepala desa memang mempunyai kewenangan di masalah seperti ini.

Maka dari hasil wawancara diatas jika dilihat dari perspektif teori kemanfaatan salah satu eksistensi hukum tujuannya untuk memberikan rasa ketertiban dan keamanan serta menjamin kesejahteraan yang diperoleh dari masyarakat dari negara. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako ini sudah memberikan kebahagiaan untuk masyarakat desa Rogojampi tetapi dalam melaksanakan bantuan di desa Rogojampi terjadi ketidakadilan dan merugikan masyarakat seperti banyak pembagian sembako yang tidak sesuai dengan layak atau tidaknya untuk mendapatkan bantuan. Menurut Bentham, hukum bisa dapat dikategorikan sebagai hukum yang baik apabila hukum yang baik mampu memberikan kebahagiaan kepada sebagian terbesar dari masyarakat dan sebaliknya dinilai buruk jika terjadi ketidakadilan, kesengsaraan bagi masyarakat, maka Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako ini sudah tergolong baik tetapi yang mempunyai peran dalam menjalankan hukum ini masih kurang baik pada pasal 54 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako telah disebutkan fungsi kepala desa namun kepala desa Rogojampi dalam menjalankan peranannya masih banyak kekurangan dan masyarakat di desa Rogojampi merasakan ketidakadilan dan kesengsaraan.

Jika dilihat dari prinsip-prinsip dasar ajaran Bentham sebagai berikut:

- 1) Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsip utiliti Bentham berbunyi "the greatest heppines of the greatest number" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang). Indonesia sudah menerapkannya dengan memberikan bentuk-bentuk bantuan kepada masyarakat agar kebutuhan hidup dapat sejahtera dan Makmur. Ketertiban dan ketentraman masyarakat, yang dimaksudkan adalah memberikan masyarakat hidup yang layak, yang sesuai dengan keadaan yang ada. Tentunya Indonesia ingin menyerahkan segala hal kepada masyarakat, tetapi masih saja ada unsur yang menghalangi semua hal tersebut, Didesa Rogojampi masyarakat sudah sangat senang karena menerima bantuan sembako ini dan mereka KPM sangat bahagia jika mendapat bantuan sembako karena sangat membantu untuk memenuhi kelangsungan hidupnya.
- 2) Prinsip itu harus diterapkan secara kuatitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama, namun kenyataannya masyarakat di desa Rogojampi tidak mendapatkan kesenangan yang sama karena menurut hasil wawancara peneliti dengan masyarakat desa Rogojampi masih ada warga yang kesusahan dengan sistem penyaluran sembako di Desa Rogojampi ini seperti kendala-kendala yang di alami warga jarak tempuh yang jauh, pelayanan pemerintah desa masih kurang maksimal dan ada juga warga

yang terdaftar KPM sembako tetapi tidak mendapatkan bantuan Sembako karena masalah administrasi yang tidak valid.

3) Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan :

a) To provide subsistence (untuk memberi nafkah hidup). Menteri Sosial Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako ini salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui sebagian kebutuhan pangan, Indonesia sudah menerapkannya dengan memberikan bentuk bentuk bantuan kepada masyarakat agar kebutuhan hidup dapat sejahtera dan Makmur artinya memberikan masyarakat hidup yang layak yang sesuai dengan keadaan yang ada, tentunya Indonesia ingin menyerahkan segala hal kepada masyarakat tetapi masih saja ada unsur yang menghalanginya semua hal tersebut. Di desa Rogojampi pemerintahan desa sudah melaksanakan pelaksanaan program sembako ini namun masih ada masalah dalam mekanisme penyalurannya dan juga peran kepala desa dalam melaksanakan tugasnya seperti yang tercantum pada pasal 54 salah satunya memastikan kebenaran data tetapi banyak masyarakat yang datanya tidak sesuai sehingga masyarakat tidak bisa menerima bantuan yang seharusnya menjadi hak mereka untuk menerimanya.

- b) To Provide abundance (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah). Sesuai dengan yang dicantumkan pada Pasal 24 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan program Sembako dalam pasal tersebut dijelaskan bahan pangan yang harus memenuhi gizi seimbang, dan Masyarakat desa Rogojampi yang terdata sebagai KPM sembako sudah mendapatkan makanan yang berlimpah. Bantuan yang di dapatkan jika di alokasikan dengan uang sebesar 200.000 tetapi uang tersebut di belikan kepada E-Warong ditukarkan dengan beras, telur, daging, tempe dalam hal ini penyaluran bantuan sembako di Desa Rogojampi sudah memberikan makanan yang berlimpah kepada KPM yang berhak mendapatkannya.
- c) To provide security (untuk memberikan perlindungan). Dalam hal ini pada masa pandemi Covid 19 banyak keluarga yang mengalami penurunan dalam perekonomiannya dan bantuan ini sangat bermanfaat bagi Masyarakat karena banyak masyarakat yang di PHK dalam pekerjaan dan ada juga yang mengalami penurunan perekonomiannya, perlindungan hukum oleh negara sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke empat, maka dengan berlangsungnya penyaluran bantuan sembako ini tentunya mengharapkan bahwa bantuan ini dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin sehingga dapat membantu masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya serta juga

adanya bantuan ini setidaknya menurunkan taraf kesejahteraan masyarakat di Desa Rogojampi yang terkena dampak pandemi akibatnya kesulitan ekonomi dan menurunnya pendapatan dan tentunya meningkatkan tanggung jawab sosial Bersama. Peran kepala desa memang sangatlah penting dalam hal perlindungan terhadap masyarakat desanya dan membangun perekonomian di dalam pemerintahan desanya.

- d) To attain equity (untuk mencapai persamaan). Dalam hal ini mencapai persamaan artinya untuk mencapai keadilan bagi masyarakat tetapi penerapan prinsip ini tidak di dapatkan bagi Masyarakat desa Rogojampi yang mana masyarakat Rogojampi masih tidak mendapatkan persamaan atau keadilan. Dalam hal ini kepala desa Rogojampi masih belum tegas dalam memberikan keadilan pada masyarakatnya bahwasannya bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dan kepala desa mempunyai wewenang untuk merubah dan memperbarui data bagi masyarakat yang layak atau tidaknya tetapi masih ada masyarakat yang tidak terima jika nama nya di coret dan tidak mendapat bantuan lagi karena itu kepala desa masih takut dengan warga yang mengamuk dan tidak terima dan menghindari terjadinya sesuatu yang tidak di inginkan maka kepala desa masih tetap memasukkan KPM tersebut dalam hal ini penyaluran bantuan sembako yang dilakukan di desa Rogojampi tidak mencapai keadilan dan masih ada ketidaksamaan.

Dengan demikian penyaluran bantuan sembako di desa Rogojampi ini masih belum sesuai dengan teori Jeremy Bentham karena masih menimbulkan kesengsaraan dan juga ketidakadilan pada saat penyaluran bantuan sembako dan kepala desa dalam hal ini masih kurang tegas untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat desa Rogojampi, dan jika dilihat tujuan hukum itu dapat memberikan seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia, hukum itu prinsipnya ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat disamping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak.

2. Kendala yang dihadapi saat Penyaluran Bantuan Sembako di desa Rogojampi

a. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

Terselenggaranya Kegiatan Program Pemerintah BPNT dengan menggunakan SDM yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab maka akan tercapai implementasi BPNT yang direncanakan, namun sebaliknya justru akan menjadi kendala yang berkepanjangan jika kualitas SDM yang masih terbatas. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara peneliti bersama dengan Ibu Hj. Jamilah selaku Kepala Desa Teluk Kepayang Pulau Indah, sebagai berikut :

“Gini mbak kami pihak desa sudah berusaha adil berupaya untuk menangani solusi penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran yaitu dengan upaya pencabutan bantuan namun kebijakan itu KPM merasa keberatan dan mengamuk dan mengancam pihak desa dan desa tidak menginginkan sesuatu yang tidak diinginkan maka kami memberikan kartunya Kembali dan sayangnya juga

kartu yang sudah di non aktifkan juga tidak bisa diberikan kepada yang lebih membutuhkan karena harus sesuai dengan data yang akan diberikan di kemensos.”⁶⁸

Maka dari hasil wawancara tersebut terlihat SDM di desa Rogojampi masih rendah seharusnya KPM yang sudah merasa mampu saling mengerti dan tidak bersikap serakah demi terciptanya keadilan dalam penyaluran bantuan ini dan juga perangkat desa dan kepala desa kurang tegas dalam memimpin masyarakatnya sendiri padahal seorang pemimpin seharusnya bersikap adil dan memberi kemanfaatan kepada masyarakat desa karena peran mereka sangatlah penting demi terciptanya kesejahteraan.

b. Sikap Implementor

Sebagai implementor seharusnya lebih paham atau mengetahui tentang apa yang harus dikerjakan maka dari itu peneliti melakukan wawancara dengan kasi pemerintahan desa Rogojampi ibu yesi hasil dari wawancara ini sebagai berikut :

“Sebanarnya tugas dari desa sendiri tidak mempunyai wewenang untuk mendata siapa aja yang dapat atau tidak mbak kalau kriteria juga kalau bisa desa juga pengen memasukan nama-nama semuanya mbak dan desa tidak dilibatkan dalam pendataan itu sehingga data yang kami peroleh itu data yang sudah jadi dan KPM yang sudah terdaftar tidak bisa diganti dengan nama yang lain mbak tetapi kesulitan dari kami pendamping BPNT desa Rogojampi dan Ketua Bantuan Sosial Rogojampi ini sama orangnya jadi terkadang bapaknya juga sibuk dan semua terkadang sudah diurus dengan bapaknya jadi desa kadang kalau ditanya

⁶⁸ Hj. Jamilah Kepala Desa Rogojampi, wawancara, (Banyuwangi, 13 Desember 2021)

masyarakat tidak tau tentang info info dan tidak bisa melakukan pemantauan kepada E- Warong maupun KPM."⁶⁹

Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Desa itu belum seutuhnya mengerti tentang prosedur bantuan sembako ini mereka menganggap bahwa dalam pelaksanaan BPNT Pemerintah Desa tidak memiliki tanggungjawab sedikitpun, padahal peran fungsi mereka sangatlah berperan Penting dikarenakan mereka merupakan sebagai media pengaduan tingkat paling bawah bagi KPM jika terdapat kendala serta masalah yang terjadi, salah satunya terkait kasus pendataan yang tidak tepat sasaran jika di minta pertanggungjawaban mereka seolah-olah tak peduli, merasa lepas dari tanggung jawab dan memilih jalan aman dengan semua permasalahan. Kepemilikan KPM Program BPNT tidak biasa digantikan kecuali dengan alasan KPM pindah, semua anggota keluarga sudah wafat, data ganda, menolak bantuan namun dengan kata lain jika KPM penerima BPNT sudah tergolong mampu dan sudah tak layak lagi untuk mendapatkannya maka pemerintah desa berhak untuk mengadu dengan tujuan pencabutan BPNT tersebut, dengan tujuan menegakkan keadilan serta mencegah kecemburuan sosial dimasyarakat lainnya.

⁶⁹ Yesi, Kasi Pemerintahan Desa Rogojampi, wawancara, (Banyuwangi, 13 Desember 2021)

c. Kondisi Alam (Geografis)

Jalanan menuju rumah KPM terjal dan Kondisi Cuaca yang tidak menentu mengakibatkan jalan licin sehingga menjadikan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan sembako terhambat, Sebab jarak dari rumah menuju tempat Pencairan relative jauh dengan tidak semua akses jalan di wilayah Wilayah Desa Rogojampi telah diaspal atau di cor Beton. Maka perlu banyak cara yang dilakukan oleh KPM dan Petugas Penyalur agar kemudian Bantuan Tetap Bisa tersalurkan dengan baik dan Sampai Kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

d. Ketersediaan Barang Pangan

Restock ketersediaan bahan pangan berupa beras belum sepenuhnya berjalan dengan baik. stok barang berupa beras menjadi cepat habis karena jumlah e-Warong masih sedikit belum memenuhi jumlah dari kebutuhan sedangkan masyarakat yang memiliki kartu elektronik BPNT (e-wallet) sangat banyak. Masyarakat seringkali mengeluhkan antrian yang sangat panjang pada setiap pelaksanaan pencairan. Apabila masyarakat tidak mendapatkan sembako karena persediaan sudah habis, maka mereka harus menunggu hingga tersedia kembali di e-Warong di bulan berikutnya.

3. Perspektif siyasah dusturiyah dalam penyaluran bantuan sosial pangan warga Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako.

Dalam kajian islam persoalan ini termasuk kedalam konteks kajian fiqh Siyasah Dusturiyah, Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fan ilmu fiqh. Louis Ma'rif memberikan batasan siyasah dusturiyah yaitu "membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan" adapun Ibnu Manshur mendefinisikan siyasah yaitu "mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan". Definisi senada juga dirumuskan oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa siyasah adalah pengaturan kepentingan kemaslahatan ummat manusia sesuai dengan ketentuan syara'.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas dapat ditarik konklusi bahwa fiqh siyasah dusturiyah merupakan salah satu aspek dalam hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam, siyasah dusturiyah membicarakan beberapa hal, antara lain tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan peran yang diberikan kepadanya, dan

kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.⁷⁰

Pembahasan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Ruang lingkup kajian siyasah dusturiyah hal ini termasuk kedalam al- sulthah al tanfidziyyah, al- sulthah al tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi masalah imamah, bai'ah, wizarah, dan waily al-ahdi. Konsep Sebuah Kenegaraan Dalam pandangan al-Mawardi, dari segi politik negara diperlukan enam sendi utama sebagai berikut:

- 1) Agama yang dianut dan dihayati sebagai kekuatan moral masyarakat desa Rogojampi sudah tepat memilih pemimpin sesuai dengan syariat islam yaitu beragama islam.
- 2) Penguasa yang kharismatik berwibawa dan dijadikan teladan, dalam hal ini kepala desa Rogojampi sudah memiliki jiwa-jiwa pemimpin yang baik dan dapat dihormati oleh masyarakat desa Rogojampi tetapi dalam penyaluran bantuan terutama sembako masih kurang tegas untuk mensejahterakan rakyatnya karena kepala desa di desa ini masih belum menemukan solusi terkait masalah warga yang layak dan tidak terima jika diberhentikan bantuannya dan juga dalam penyaluran bantuan sembako masih ada kendala-kendala dari masyarakat dan pemerintahan desa lambat dalam

⁷⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah kontekstualisasi doktrin politik Islam*, (Jakarta: prenadamedia Group, 2014) 24.

merespon masalah-masalah yang di hadapi masyarakat padahal dalam ketatanegaraan negara islam Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat dan kemaslahatan umat,

- 3) keadilan yang menyeluruh dalam hal ini masih ditemukan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan sembako sebagaimana dalam pasal 54 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako dijelaskan fungsi kepala desa salah satunya menyiapkan dan memastikan kebenaran data namun faktanya di lapangan masyarakat di desa ini masih mengalami ketidakvalidan data akibatnya masyarakat yang datanya tidak valid tidak bisa menerima bantuan sembako ini dan ada ketidakadilan dalam pendataan masyarakat yang layak atau tidak layak untuk diberi bantuan, yang terjadi di masyarakat ada kecemburuan sosial karena ada warga yang memang dulunya tidak mampu dan layak untuk menerima bantuan tetapi sekarang warga tersebut perekonomiannya sudah membaik tapi masih tetap mendapatkan bantuan.
- 4) Keamanan yang merata. Situasi aman sangat tergantung pada keadilan, jika Masyarakat Desa Rogojampi sudah tidak mendapatkan keadilan maka rasa keamanan dan perlindungan untuk masyarakat masih belum di dapatkan karena jika keadilan sudah di dapatkan oleh masyarakat di desa Rogojampi ini pasti dengan meratanya keamanan, rakyat hidup tenang dan dapat

melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai rakyat namun masyarakat desa Rogojampi masih belum sepenuhnya mendapatkan haknya dengan dibuktikan dalam penyaluran bantuan sembako masih ada kendala dan masalah ketidakadilan.

- 5) Kesuburan bumi (tanah). Bumi yang subur menjamin kebutuhan rakyat akan bahan pangan, pakaian dan kebutuhan materi lainnya, sudah tidak diragukan lagi kondisi kesuburuan di desa Rogojampi sangatlah subur.
- 6) Harapan kelangsungan hidup. Dalam kehidupan manusia terdapat kaitan yang erat antara generasi dengan generasi yang lain. Generasi yang sekarang adalah pewaris dari generasi yang lalu, dan yang mempersiapkan saran-sarana dan wahana-wahana hidup bagi generasi yang datang. Nabi Muhammad bersabda, “Adanya Harapan adalah satu rahmat dari Allah kepada umatku. Kalau misalnya tidak ada harapan orang tidak akan (payah-payah) menanam pohon, dan seorang ibu tidak akan menyusui anaknya.

Imam Al-Mawardi berpendapat bahwa pemimpin dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Al-Mawardi berpendapat untuk memberikan kriteria terhadap orang yang berhak dipilih sebagai pemimpin (imam) dengan tujuh syarat yaitu: Adil dalam arti yang luas; Memiliki ilmu untuk dapat melakukan ijtihad didalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum; Sehat pendengaran, mata dan lisan; Sehat jasmani; Pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum; Berani dan tegas

membela rakyat, wilayah negara dan menghadapi musuh; dan Keturunan Quraisy atau nasab yang berasal dari Quraisy.

Maka kepala desa Rogojampi jika dikaitkan dengan kriteria pemimpin menurut imam Al-Mawardi kepala desa Rogojampi belum termasuk kedalam kriteria tersebut karena ada beberapa kriteria yang tidak di lakukan oleh kepala desa terkait dengan keadilan dan urusan kemaslahatan rakyat, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S Al-Nisa 58-59 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
الْأَنْاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Maka dari ayat diatas bisa dijelaskan Dari ayat tersebut di jelaskan bahwa sebagai seorang pemimpin hendaknya menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum dengan adil kepada seluruh masyarakat tanpa memandang status dan derajatnya. Selain seorang pemimpin diwajibkan menetapkan hukum dengan adil, kita sebagai orang muslim juga diwajibkan untuk taat kepada ulil amri (pemimpin) termasuk mentaati apapun yang telah di tetapkan oleh pemimpin baik undang- undang maupun peraturan apabila tidak bertentangan dengan syariat islam.Keterkaitan permasalahan dengan Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah dimana seorang pemimpin dalam islam diwajibkan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum dengan adil kepada seluruh masyarakat.

Dalam prinsip fiqh siyasah hal ini termasuk kedalam Prinsip keadilan dan Prinsip hak,kewajiban negara dan rakyat Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya didepan hukum tanpa memandang status derajat maupun rasnya sehingga tercapailah

masyarakat yang aman dan damai karena tidak adanya cemburu sosial akibat dari ketidakadilan di dalam masyarakat.

Prinsip Hak dan kewajiban negara dan rakyat “ berdasarkan QS Al-Nisa 59. Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahhmāsani dalam bukunya *Arkan huquh al-insan* menjelaskan beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah : Jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum dengan adil tanpa diskriminasi, hak kewajiban negara dan rakyat.

Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan dimana tindakan seorang pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau diri sendiri, pemimpin merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah perkumpulan ataupun suatu badan. karena tanpa seorang pemimpin maka suatu perkumpulan tidak akan berjalan dengan baik. salah satu bentuk kekuasaan pemimpin adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan suatu kebijakan, maka jika berpegangan kepada kaidah di atas apa yang diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan yang diambil harus memiliki orientasi yang baik yang membawa kemaslahatan kepada yang dipimpinnya.

Jika dilihat dalam sejarah Islam tentang bagaimana pemerintah Islam meningkatkan Kemakmuran dari masa ke masa terhitung dari masa

Nabi dan Sahabatnya sampai kemasa Umayyah dan Abbasiyah dalam menjalankan perekonomian Umat Islam pada waktu itu. Umat Islam pada masa nabi sangat Berjaya karna nabi menggunakan prinsip kesejahteraan dan kemakmuran atas rakyat begitu juga dilanjutkan dengan Abu Bakar al-Shidiq. Pada masa Khalifah kedua setelah Abu bakar, Umar berusaha memanfaatkan keuangan Negara tersebut untuk mensejahterakan rakyatnya untuk itu Umar memberi tunjangan kepada kaum muslimin pemberian ini diatur berdasarkan nasab kepada Nabi senioritas dalam masuk Islam serta jasa dan perjuangan mereka dalam menegakkan Islam. Selain dari itu Umar juga menyediakan dana kesejahteraan kepada setiap fakir miskin dan anak-anak terlantar sebesar 100 dirham yang diambil dari Bait al-Mal dan disimpan oleh walinya makin besar anak itu, pemberian untuknya pun semakin besar pula. Pendek kata Umar member tunjangan sosial kepada setiap jiwa yang berhak untuk itu pertama kali dalam sejarah Islam Umar mengadakan “sensus penduduk” untuk mengetahui cacah. Jiwa yang berhak menerima bantuan untuk daerah Madinah Umar sendiri yang menyerahkan pemberian tersebut kepada rakyatnya demikian juga dengan kabilah-kabilah yang tidak jauh dari Madinah adapun untuk pemberian di daerah dilakukan oleh kepala-kepala daerah setempat dengan dasar system yang telah digariskan Umar

Maka dapat disimpulkan pandangan fiqh siyasah Dusturiyah pemimpin yang baik akan mementingkan kesejahteraan Rakyatnya maka dari penjelasan diatas pemimpin lah yang mempunyai kewajiban dan

wewenang untuk menjadikan pemerintahan yang ia pimpin menjadi lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Warga Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako maka kesimpulan penelitian sebagai berikut :

- a) Peran kepala desa dalam Berkoordinasi dengan tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah kabupaten/kota, tim koordinasi bantuan sosial pangan kecamatan, tenaga pelaksana program sembako, dan bank penyalur untuk menyusun jadwal distribusi KKS, Menyediakan tempat untuk pelaksanaan pendistribusian KKS sesuai dengan jadwal yang disepakati dengan bank penyalur, Menginformasikan KPM untuk hadir dalam pendistribusian KKS sesuai dengan jadwal yang disepakati dengan bank penyalur, Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah keluraham atau desa atau nama lain, Menyiapkan data KPM, Memastikan kebenaran data , Melaksanakan sosialisasi program sembako kepada KPM dan, Melakukan pemantauan pelaksanaan program sembako. Ini kurang berjalan dengan baik karena masih ada kesalahan dalam pendataan dan tidak keadilan dalam penyaluran bantuan dan kepala desa masih kurang tegas dalam mengambil sikap atau kebijakan untuk kemanfaatan masyarakat desanya sendiri padahal pihak desa sudah mempunyai wewenang untuk memperbaiki pendataan dan memberhentikan

warga yang sudah dirasa mampu untuk tidak mendapatkan bantuan lagi tetapi karena tingkat kesadaran masyarakat yang minim dan masih sering tidak terima dengan kebijakan tersebut maka dari itu pihak desa masih belum bisa bertindak dan mempunyai solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut dan demi kesejahteraan warganya dan belum sesuai dengan apa yang di katakan Jaremy Bentham pada Teori Kemanfaatannya.

- b) Faktor kendala Penyaluran pelaksanaan Program sembako y kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di desa Rogojampi yang masih rendah, Sikap Implementor (disposition) para Pelaksana Program Sembako yang apatis, kurangnya masalah jarak dari KPM yang jauh dengan tempat pengambilan sembako dan ketersediaan bahan pangan dan diharapkan pihak desa terutama kepala desa yang mempunyai wewenang bisa lebih memperhatikan kendala-kendala yang dialami oleh warganya.
- c) Pandangan Siyasah Dusturiyah untuk kemaslahatan rakyat demi mensejahterakan kehidupan warga Negara Indonesia yang lebih baik maka peran kepala desa sangatlah penting demi memberi kemanfaatan bagi masyarakat desa, Berdasarkan pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Penyaluran Bantuan Sembako di Desa Rogojampi ini terletak pada tugas dari lembaga eksekutif (al-sultah al- tanfidziyah) yang mana tugas dari lembaga al- sultah al-tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang dan peraturan yang telah di tetapkan, dalam prinsip fiqh siyasah hal ini termasuk

kedalam prinsip keadilan dimana untuk menciptakan keadilan tidak boleh memandang status maupun jabatan karena semuanya sama kita sama Allah.

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, adapun saran yang bersifat membangun dan konstruktif disampaikan kepada yang terkait adalah sebagai berikut:

- 1) Kepada Pemerintah Desa Rogojampi agar bisa berkoordinasi lebih baik dengan RT dalam hal pendataan calon penerima Program Sembako sehingga masyarakat yang memang sesuai komponen yang tercantum dalam pendataan dan mendapatkan bantuan tepat sasaran dan lebih melayani dan menjalin komunikasi antar tingkat desa agar memberi pelayanan yang baik untuk warga.
- 2) Kepada pendamping Bantuan Sembako di Desa Rogojampi agar bisa memberi pemahaman yang luas kepada masyarakat mengenai manfaat sembako ini agar pelaksanaan penyaluran bantuan sembako di desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi dapat dilakukan tepat sasaran dan bermanfaat dalam mengurangi angka kemiskinan.
- 3) Kepada masyarakat, khususnya penerima bantuan Program Sembako di desa Rogojampi agar dapat menjalankan dan menggunakan bantuan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, Terj. Fadhli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Amiruddin dan Zainal Askin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Erwin, Muh, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta : Rajawali Press, 2011.
- Hakim, Aunul, Akhmad Farroh, Rasyid, Jauhari, *Presidential Threshold Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*. Jakarta: Publica Institute Jakarta, 2019.
- Halim, Abd. *Relasi Islam Politik, dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS, 2013.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.
- Johnson, Alvin S, *Sosiologi Hukum Cetakan ke 3*. Jakarta: Asdi Mahastya, 2006.
- John Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Kamil, Sukron, *Pemikiran Politik Islam Tematik* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Keraf, Sonny, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Khaliq, Farid Abdul. *Fikih Politik Islam*, Terj. Faturrahman. Jakarta: Amzah, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum Cetakan ke 1*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

- Rodee, Carlton Clymer. *Pengantar Ilmu Politik judul asli Introduction to Political Science, Terj. Zulkifly Hamid*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Rasjidi, Lili, I.B Wyasa Putra. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Saifullah, *Refleksi Sosiologis Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Samuddin, Rapung. *Fiqh Demokrasi: menguak kekeliruan haramnya umat terlibat pemilu dan politik*. Jakarta: GOZIAN press, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.
- Sarjono, Soekanto. *Penelitian hukum normative*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Waluyo Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Muh. Erwin, Filsafat Hukum, *Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2011, 180-181

Perundang- Undangan

- Cara Pelaporan dan Pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa UUD 1945 27 ayat 2.
- UUD 1945 Pasal 28H ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1).
- Undang-Undang Desa Pasal 26 ayat (2)
- Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa.
- Peraturan Menteri sosial No 5 tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako
- Peraturan Mentri Dalam Negri No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata

Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2005 tentang desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Jurnal

Rangkuti, Afifa. “Konsep Keadilan Dalam Prersektif Islam”, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.VI, No.1, Januari-Juni 2017.

Website

Alodokter, “Covid 19”, <https://www.alodokter.com/covid-19>, (diakses pada tanggal 23 oktober 2021).

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ve> (diakses pada tanggal 02-01-2022 pada pukul: 21: 19 wib).

Diakses https://dinsos.ciamiskab.go.id/wp-content/uploads/2021/03/Pedoman-Umum-Program-Sembako_Perubahan-1-Tahun-2020-1-1.pdf pada tanggal 10 Januari pukul 16.00.

Diakses https://id.wikipedia.org/wiki/Rogojampi,_Rogojampi,_Banyuwangi pada tanggal 13 februari 2022 pukul 17.50

LAMPIRAN

Wawancara kepada kepala desa dan perangkat desa pada bulan Desember di Kantor
Kepala Desa Rogojampi



Wawancara dengan Pendamping Kecamatan pada bulan Desember di Kediaman Beliau



Wawancara pada E-warong pada bulan Desember di lokasi tempat penyaluran bantuan yaitu di Desa Rogojampi.



Waktu Penyaluran sembako serta melakukan wawancara dengan beberapa warga yang mendapatkan bantuan Sembako.

.v





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Fairuszia Carista Syukroini Putri
NIM : 18230071
Alamat : Jl. KH. Zainuddin No. 40 RT 02 RW
01 Krajan Rogojampi, Kabupaten
Banyuwangi, Jawa Timur, ID 68462
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 15 September 1999
Email : fairusziacarista15@gmail.com
No. Tlp : 082229326795

Pendidikan Formal

2006-2012 : MI Islamiyah Rogojampi
2012-2015 : SMP Al-Rifa'ie Gondanglegi
Malang
2015-2018 : SMA Al-Rifa'ie Gondanglegi
Malang
2018-2022 : Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non-Formal

2018-2019 : Program Khusus Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

2019 : English Language Center (ELC) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang